

**PERAN BUMDes JOHAR MANDIRI JAYA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT (STUDI
KASUS : DESA PEMATANG JOHAR KECAMATAN
LABUHAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG)**

SKRIPSI

Oleh :

**KIKI NANDA AULIA DAULAY
NPM :1604300191
Program Studi : AGRIBISNIS**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**PERAN BUMDes JOHAR MANDIRI JAYA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT (STUDI
KASUS : DESA PEMATANG JOHAR KECAMATAN
LABUHAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG)**

SKRIPSI

Oleh :

**KIKI NANDA AULIA DAULAY
1604300191
AGRIBISNIS**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Strata 1 (S1)
Pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Komisi Pembimbing



Khairunnisa Rangkuti, S.P, M.Si.

Ketua




Juita Rahmadani Manik, S.P, M.Si.

Anggota

Disahkan Oleh :

Dekan



Assoc. Prof. Ir. Asri Murni Munar, M.P.

Tanggal Lulus : 14-11-2020

PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : Kiki Nanda Aulia Daulay

Npm : 1604300191

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi dengan judul “Peran BUMDes Johar Mandiri Jaya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat (Studi kasus : Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang” adalah berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (*plagiarisme*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh. Dengan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Medan, November 2020

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL
100 20
AB650AHF668444032
6000
ENAM RIBU RUPIAH
KIKI NANDA AULIA DAULAY



RINGKASAN

KIKI NANDA AULIA DAULAY, “Peran BUMDes Johar Mandiri Jaya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat (Studi kasus : Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang”. Dibimbing oleh : Khairunnisa Rangkuti, S.P, M.Si. selaku ketua komisi pembimbing dan Juita Rahmadani Manik, S.P,M.Si. selaku anggota komisi pembimbing. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2020 sampai September 2020 di desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peran BUMDes Johar Mandiri Jaya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di desa Pematang Johar dan untuk mengetahui apa saja bentuk program yang dijalankan oleh BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di desa Pematang Johar. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif serta menggunakan kuisioner berbentuk skala likert.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes Johar Mandiri Jaya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di desa Pematang Johar berada pada kriteria sangat baik dengan indeks skor 81,99%. Nilai skor indeks sebesar 81,99% mengindikasikan bahwa peran BUMDes Johar Mandiri Jaya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di desa Pematang Johar berperan sangat baik.

RIWAYAT HIDUP

KIKI NANDA AULIA DAULAY, lahir pada tanggal 28 September 1998 di Medan , anak kedua dari pasangan Ayahanda Zainal Arifin Dauly dan Ibunda Idariani Hasibuan.

Pendidikan yang telah ditempuh sebagai berikut :

1. Tahun 2010 menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di MI Guppi Medan, Provinsi Sumatera Utara.
2. Tahun 2013 menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTS Guppi Medan, Provinsi Sumatera Utara.
3. Tahun 2016 menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Al-Manar Medan, Provinsi Sumatera Utara.
4. Tahun 2016 melanjutkan pendidikan S1 pada program studi Agribisnis di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kegiatan yang pernah diikuti selama menjadi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara antara lain :

1. Mengikuti Perkenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa/i baru (PKKMB) badan eksekutif mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Pada tahun 2016.
2. Mengikuti Masa Ta'aruf (MASTA) pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara pada tahun 2016.
3. Mengikuti Masa Pengenalan Ikatan Mahasiswa Fakultas Pertanian (MAPAN) yang diselenggarakan Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Fakultas Pertanian UMSU tahun 2016.

4. Mengikuti kegiatan Kajian Intensif AL-Islam dan Kemuhammadiyah (KIAM) oleh Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (BIM) tahun 2017.
5. Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa UMSU di Desa Denai Kuala, Sumatera Utara tahun 2019.
6. Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Socfindo Kebun Aek Loba, kabupaten Asahan, Sumatera Utara tahun 2019.
7. Mengikuti Ujian Konprehensif Al-Islam dan Kemuhammadiyah di UMSU tahun 2020.
8. Mengikuti Ujian Tes of English as a Foreign Language (TOEFL) di UMSU pada tahun 2020.
9. Mengikuti Uji Kompetensi Kewirausahaan di UMSU pada tahun 2020.
10. Melaksanakan penelitian di desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang pada bulan Juli sampai dengan September 2020.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya serta nikmat yang begitu besar baik nikmat iman dan nikmat islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi lengkap yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang). Skripsi ini digunakan untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan program Sarjana Pertanian di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan ini, penulis banyak bantuan dari pihak lain, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Ir.Asritanarmi Munar, S.P.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Khairunnisa Rangkuti, S.P, M.Si Selaku ketua Prodi Agribisnis dan selaku ketua pembimbing penulis dalam menyusun skripsi.
3. Ibu Juita Rahmadani Manik, S.P,M.Si Selaku Anggota pembimbing penulis dalam menyusun skripsi.
4. Terimakasih kepada seluruh Staff Biro Administrasi yang telah bersedia membantu penulis dalam penyelesaian Administrasi.
5. Kedua orang tua tersayang yang telah mendidik dan memberikan semangat berupa dukungan, doa dan materi kepada penulis serta para keluarga tercinta dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Kepala Desa Pematang Johar, Bapak Sudarman, S.Pd yang telah memberikan izin penulis melakukan penelitian di desa Pematang Johar.
7. Bapak Juman Selaku Direktur BUMDes Johar Mandiri Jaya, Seluruh Pengurus, serta anggota BUMDes Johar Mandiri Jaya yang telah menjadi responden penulis dan telah membantu memberikan informasi kepada penulis.

Medan, Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
RIWAYAT HIDUP	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	3
Tujuan Penelitian	3
Manfaat Penelitian.....	3
TINJAUAN PUSTAKA	5
Pengertian BUMDes	5
Peran BUMDes	5
Pendapatan	6
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan	7
Penelitian Terdahulu.....	7
Kerangka Pemikiran	10
METODE PENELITIAN	12
Metode Penelitian	12
Metode Penentuan Lokasi Penelitian	12
Metode Penarikan Sampel	12
Metode Pengumpulan Data	13
Metode Analisis Data	13
Definisi dan Batasan Operasional	15
DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN	16

Letak dan Luas Daerah.....	16
Potensi Badan Usaha Milik Desa.....	16
Keadaan Penduduk.....	19
Sarana dan Prasarana Umum.....	21
Karakteristik Sampel.....	23
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	26
KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
Kesimpulan.....	49
Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Interval Skor Jawaban Likert	14
2.	Batas Wilayah Desa Pematang Johar kecamatan Labuhan Deli	16
3.	Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Jenis Kelamin	19
4.	Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Usia.....	20
5.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	21
6.	Sarana dan Prasarana Umum	22
7.	Karakteristik Sampel Berdasarkan Usia	23
8.	Karakteristik Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin	24
9.	Karakteristik Sampel Berdasarkan Pendidikan	24
10.	Persespsi Terhadap Peran Bumdes Johar Mandiri Jaya.....	25
11.	Distribusi Jawaban Responden Dari Pernyataan Sustainabel (A).....	26
12.	Distribusi Jawaban Responden Dari Pernyataan Transparatif (B)....	31
13.	Distribusi Jawaban Responden Dari Pernyataan Partisipatif (C).....	36
14.	Distribusi Jawaban Responden Dari Pernyataan Aakuntabel (D).....	41
15.	Laporan Bulanan Unit Usaha ATK	43

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran	10
2.	Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa	19
3.	Wawancara Dengan Kepala Desa Pematang Johar	55
4.	Wawancara Dengan Bendahara BUMDes Johar Mandiri Jaya	55
5.	Wawancara Dengan Direktur, Anggota Bumdes dan Masyarakat	55
6.	Kantor Kepala Desa Pematang Johar	55
7.	Unit Usaha Foto Copy, ATK, PPOB dan BRI link.....	56
8.	Unit Usaha Wifi/hotspot.....	56
9.	Unit Usaha Batik	56
10.	Unit Usaha Wisata Sawah	56

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Karakteristik Sampel.....	52
2.	Rekapitulasi Jawaban Responden	53
3.	Kuisisioner Penelitian	54
4.	Anggaran Rumah Tangga Bumdes Johar Mandiri Jaya	62
5.	Anggaran Dasar Bumdes Johar Mandiri Jaya.....	77
6.	Surat Keputusan Kepala Desa Pematang Johar	86
7.	Kuitansi Pendapatan Asli Desa Tahun 2018 dan Tahun 2019.....	90
8.	Dokumentasi	91

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mengamanatkan pemerintah dalam penerapan otonomi daerah yang berazaskan desentralisasi terdapat di dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004. Pemerintah Indonesia membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bertujuan untuk memberdayakan dan membangun desa. BUMDes merupakan suatu cara pemanfaatan Undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dalam melakukan inovasi pembentukan desa, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa (Agunggunanto, 2016).

BUMDes ialah instrumen modal sosial penghubung antara desa dengan lingkup perekonomian diluarnya agar menjadi penguat ekonomi. Dalam hal pencapaian kondisi tersebut diharuskan menentukan langkah-langkah tepat guna mengintergrasikan potensi, kebutuhan pasar, sampai dengan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (good will) dari pemerintahan di atasnya untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan (Ridlwan, 2014)

Undang-undang desa membawa terobosan baru dalam cara kita membangun desa. Banyak aturan di dalamnya mengatur berbagai hal tentang desa yang belum diatur dalam peraturan-peraturan tentang desa sebelumnya. BUMDes didirikan atas kesepakatan masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk

konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumenpendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka, serta memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal (Bambang & Suparno, 2017).

Kesejahteraan sosial merupakan kondisi dimana terpenuhinya meterial, spiritual, dan sosial warga negara untuk menjadikan kehidupan yang lebih layak dan mampu mengembangkan diri sehingga fungsi sosialnya dapat terlaksana. Upaya terwujudnya kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial (Kirowati et al., 2018)

Dalam Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang terdapat lima desa, salah satu desanya ialah desa Pematang Johar. Desa Pematang Johar telah memiliki BUMDes yang berdiri pada Tahun 2016 bernama BUMDes Johar Mandiri Jaya dengan sumber pendanaan dari APBDes tahun 2017 sebesar Rp20.000.000 dengan unit usaha Wifi (hospot) kemudian ditahun 2018 diberikan penambahan modal sebesar Rp120.000.000 dengan tambahan unit usaha berupa penyediaan ATK, FotoCopy, Brilink, Batik sawah danlayanan pembayaran listrik online (PPOB). Sebagian besar masyarakat Desa Pematang Johar memiliki pekerjaan utama menjadi petani namun ada juga yang bekerja sebagai peternak, pns, nelayan, bidan, tni, polri, dokter dan lainnya. Desa Pematang Johar memiliki luas wilayah sebesar 2.217,84 Ha dengan penggunaan lahan sebagian besar

diperuntukkan untuk pertanian padi sawah, perkebunan, pemukiman, tambak, perkantoran dan fasilitas-fasilitas lainnya (Statistik, 2018).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran BUMDes Johar Mandiri Jaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Pematang Johar?
2. Apa saja bentuk Program yang dijalankan oleh BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Pematang Johar?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran BUMDes Johar Mandiri Jaya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di desa Pematang Johar.
2. Untuk mengetahui apa saja bentuk program yang dijalankan oleh BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di desa Pematang Johar.

Manfaat Penelitian

1. Bagi pengurus BUMDes, dapat mengetahui tingkat kesejahteraan petani di desa Pematang Johar kabupaten Labuhan Deli kecamatan Deli Serdang.
2. Bagi masyarakat, dapat mengetahui peran BUMDes dalam kegiatan ekonominya.
3. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bagi pihak lain, sebagai bahan referensi dan informasi di bidang pengetahuan.

TINJUAUAN PUSTAKA

Pengertian BUMDes

BUMDes adalah suatu lembaga usaha penggerak di bidang pengelolaan aset-aset dan sumbernya suatu perekonomian desa dalam lingkup pemberdayaan masyarakat desa. BUMDes diatur dalam Pasal 213 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, “bahwa Badan Usaha Milik Desa dapat didirikan oleh suatu desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa tersebut” (Dewi, 2014).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, Menjelaskan BUMDes merupakan suatu bentuk usaha desa yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Terbentuknya BUMDes bertujuan untuk meningkatkan keuangan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dari berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat. Sebagai suatu lembaga sosial dan lembaga komersial desa adalah fungsi dari adanya BUMDes. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial, sementara fungsi sebagai lembaga komersial memiliki arti bahwa BUMDes bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui sumber daya lokal ke pasar (Wijanarko et al., 2012).

Peran BUMDes

Didalam prasyarat melaksanakan BUMDes telah disebutkan bahwa BUMDes berperan sebagai bisnis ekonomi dan bisnis sosial. Peranan secara ekonomi tentu saja terkait dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes serta kontribusi yang diberikan untuk kas desa atau PADes. Sedangkan peranan secara sosial terlihat dari

keberadaan BUMDes apakah telah mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas yang sudah terbina selama ini melalui kegiatan BUMDes yang dikelola secara kolektif (Prasetyo, 2016).

Program BUMDes sesungguhnya memiliki peran yang strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan mengusung semangat gotong royong program BUMDes tidak hanya memberikan keuntungan berupa pembangunan dalam aspek fisik tetapi juga keuntungan dalam aspek sosial (Prasetyo, 2016).

Pendapatan

Kebutuhan dan keinginan tidak terbatas jumlahnya, hanya saja kebutuhan dan keinginan tersebut dibatasi dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat tentu berbeda antar satu dengan yang lainnya, hal ini disebabkan berbedanya jenis pekerjaan yang dilakukannya. Perbedaan pekerjaan tersebut dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan, skill dan pengalaman dalam bekerja. Indikator tingkat kesejahteraan dalam masyarakat dapat diukur dengan pendapatan yang diterimanya. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat digambarkan dari kenaikan hasil real income perkapita, sedangkan taraf hidup tercermin dalam tingkat dan pola konsumsi yang meliputi unsur pangan, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan untuk mempertahankan derajat manusia secara wajar.

Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja. Jenis pekerjaan masyarakat bermacam ragam,

seperti bertani, nelayan, beternak, buruh, serta berdagang dan juga bekerja pada sektor pemerintah dan swasta (Nazir, 2010).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh seseorang maupun badan usaha tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendidikan dan pengalaman seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman maka semakin tinggi pula tingkat pendapatannya. Kemudian juga tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh modal kerja, jam kerja, akses kredit, jumlah tenaga kerja, tanggungan keluarga, jenis barang dagangan (produk) dan faktor lainnya. Pada umumnya tingkat pendapatan tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akan tetapi dibatasi oleh beberapa faktor tersebut (Nazir, 2010).

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Hartini (2019), tentang peran badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Batetangga kabupaten polman tinjauan ekonomi islam. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi islam. Dari penelitian ini terlihat bahwa BUMDes sudah membantu masyarakat Batetangga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dikarenakan program yang dijalankan berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan desa Batetangga tersebut. BUMDes batetangga telah sesuai dengan tinjauan ekonomi islam yang memiliki prinsip ekonomi islam yakni: prinsip kerja, kompensasi, efisiensi, profesionalisme, dan kecukupan,

selain itu kegiatan BUMDes juga tidak mengambil bunga yang terlalu banyak dan tidak ada unsur ribah didalamnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh (2019), tentang Analisis pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi kasus desa Majasari Kecamatan Sliveg Kabupaten Indramayu). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan ekonomi masyarakat dengan adanya Badan Usaha Milik Desa dan untuk mengetahui pelaksanaan dan peran BUMDes bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan penemuan data yang telah dirumuskan dalam bentuk kata-kata. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program yang ada didalam BUMDes Majasari masih aktif diantaranya yaitu: simpan pinjam, pengelolaan sampah, peternakan, usaha perdagangan seperti PPOB, produk masyarakat dan pembuatan cenderamata. Peran BUMDes Majasari bagi masyarakat desa Majasari mampu memberdayakan masyarakat dengan membuat pelatihan-pelatihan untuk softskill dan hardskill dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat walaupun belum terlalu signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rochim (2019), Mengenai Peran badan usaha milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat perspektif ekonomi islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Dalam riset ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis riset deskriptif analisis untuk

menggambarkan pengembangan ekonomi masyarakat dengan adanya BUMDes yang meliputi sektor pertanian, wisata dan UMKM. Pengumpulan data menggunakan teknik *field research* meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Menganalisis data melalui analisis deskriptif. Beberapa landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, landasan teori pembangunan desa, landasan teori pemberdayaan masyarakat, landasan teori tentang ekonomi kerakyatan dan landasan tentang BUMDes. Hasil dari penelitian ini menunjukkan BUMDes Blimbing Makmur telah berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Disamping itu, pengelolaan BUMDes Blimbing Makmur diharapkan lebih dimaksimalkan lagi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan dana anggaran serta peran aktif akademisi lebih ditingkatkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti (2017), tentang peran badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bumdes Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pandangan ekonomi islam. Penggunaan metode dalam riset ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, penyebaran kuisisioner dan dokumentasi. Populasi pengelola BUMDes Sejahtera dan masyarakat yang berjumlah 704 KK dengan sampel 71 KK. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Sejahtera telah berdiri sejak Tahun 2013 dan memiliki tiga unit usaha yaitu unit usaha penyewaan hand traktor, unit usaha ternak sapi dan unit usaha pasar desa. Dari ketiga unit

usaha tersebut yang paling terlihat perkembangannya adalah unit usaha penyewaan hand traktor yang telah membantu mensejahterakan masyarakat Pujokerto.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2015), tentang peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). Riset ini bertujuan untuk mengetahui peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli desa, khususnya masyarakat desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga. Metode riset kualitatif melalui proses pengambilan data bersifat sampling purpose, informan penelitian berjumlah 10 orang. Dalam menganalisis data riset menggunakan analisis deskriptif dan observasi. Dalam peningkatan pendapatan asli desa sebagai fasilitator, mediator dan motivator merupakan peran bumdes dalam riset ini ialah Peran BUMDes desa Lanjut sudah melakukan tugas sesuai dengan acuan BUMDes tersebut, tetapi terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan, hanya meningkat Rp 3.940.000 saja.


Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjelaskan arah penelitian, sehingga nantinya dapat tergambar tujuan sesuai dengan fokus penelitian. Kerangka pemikiran bertujuan untuk mendeskripsikan peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Unit usaha dalam BUMDes dapat memberikan akses kredit dan peminjaman

yang mudah diakses oleh masyarakat desa. BUMDes memanfaatkan hasil usaha untuk pengembangan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan memberikan bantuan untuk masyarakat miskin (Utami, 2019).

Keberadaan BUMDes disetiap desa diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara optimal. Untuk mewujudkan harapan itu BUMDes membangun unit-unit usaha seperti unit simpan pinjam, unit kredit sepeda motor, unit sektor riil penyewaan lahan, dan unit lainnya. Unit-unit usaha yang mereka bentuk berorientasi kedepan untuk membantu masyarakat terutama dalam hal aspek permodalan, pemenuhan kebutuhan pokok, dan juga membuka lapangan pekerjaan (Utami, 2019).

Berikut ini skema kerangka pemikiran berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti.



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat langsung ke lapangan, karena metode studi kasus merupakan metode yang menjelaskan jenis penelitian mengenai suatu objek tertentu dalam kurun waktu tertentu. Sebagai pendekatan, kunci penelitian studi kasus memungkinkan untuk menyelidiki suatu peristiwa, situasi, atau kondisi sosial tertentu dan untuk memberikan wawasan dalam proses yang menjelaskan bagaimana peristiwa atau situasi tertentu terjadi (Hodgetts, D. J & Stolte, 2012)

Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara *Purposive* yaitu secara sengaja karena sesuai dengan pertimbangan bahwa di desa Pematang Johar terdapat BUMDes Johar Mandiri Jaya yang telah beroperasi sejak tahun 2017.

Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2017) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dilakukan jika populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Penelitian ini menggunakan metode penarikan sampel random sampling, dimana sampel

yang diambil telah ditetapkan sebagai subyek penelitian yang menunjukkan ciri-ciri spesifik. Ciri sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah masyarakat dan beberapa pengurus BUMDes di Desa Pematang Johar. Sampel dalam penelitian ini diambil sebanyak 30 orang terdiri dari masyarakat dan pengurus BUMDes di Desa Pematang Johar.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari observasi langsung serta wawancara langsung menggunakan kuesioner pada masyarakat desa Pematang Johar. Sedangkan data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui studi kepustakaan yang mendukung penelitian ini.

Metode Analisis Data

Permasalahan penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menganalisis masalah-masalah yang terjadi dilapangan serta fakta dan fenomena yang terjadi dimasyarakat yang dituangkan dalam bentuk tulisan sehingga menjadi studi yang kompetitif. Untuk menyelesaikan rumusan masalah yang pertama menggunakan skala likert dengan memberikan skor pada kuisisioner kemudian di interprestasikan dalam bentuk narasi. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2017).

Dengan skala likert, maka variabel yang akan di ukur di jabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut di jadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen menggunakan gradasi sangat positif sampai sangat negatif. Dengan skor dari setiap indikator sebagai berikut:

Sangat setuju (SS)	= 5
Setuju (S)	= 4
Ragu-ragu (RG)	= 3
Tidak Setuju (TS)	= 2
Sangat Tidak Setuju (STS)	= 1

Agar mendapatkan hasil intepretasi, terlebih dahulu harus diketahui nilai skor tertinggi (maksimal), indeks skor dan interval skor.

1. Menghitung Skor Tertinggi

Skor Maksimal = Jumlah Responden x Skor tertinggi likert x Jumlah pertanyaan

2. Menghitung Indeks Skor

$$\text{Indeks Shor (\%)} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

3. Rumus Interval

$$I = \frac{100}{\text{Jumlah Skor Likert}}$$

Tabel 1. Interval Skor Likert

Indeks Skor	Keterangan
0% -- 19.99%	Sangat Tidak Baik
20 % -- 39.99%	Tidak Baik
40% -- 59.99%	Cukup Baik
60% -- 79.99%	Baik
80% -- 100%	Sangat Baik

Definisi dan Batasan Operasional

1. Penelitian dilakukan di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang
2. Penelitian dilakukan pada tahun 2020
3. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat dan pengurus BUMDes di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang
4. BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumbernya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan mesyarakat desa
5. Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan dimana tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan antara aspek sosial, material dan spiritual

DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN

Letak Dan Luas Daerah

Desa Pematang Johar merupakan salah satu dari 5 (lima) desa yang ada di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Desa Pematang Johar berada antara 3°82' LU dan 9°860' BT dengan ketinggian 0-25 Meter diatas permukaan laut, bentangan wilayah dataran rendah, curah hujan 0-30 mm/tahun , dengan suhu udara rata-rata mencapai 24°C-31°C. Dengan luas wilayah sebesar 2.217,84 Ha.

Tabel 2. Batas Wilayah Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli

No	Uraian	Batas Wilayah
1	Sebelah Utara	Berbatasan dengan Sei Seruwei Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.
2	Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Desa Saentis dan Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
3	Sebelah Timur	Berbatasan dengan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan.
4	Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kel.Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dan Kel.Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan.

Sumber : Kantor Desa Pematang Johar 2020

Potensi Badan Usaha Milik Desa

Badan usaha milik desa ini bernama BUMDes Johar Mandiri Jaya didirikan pada tanggal 27 Januari 2016 atas dasar perintah dan musyawarah perangkat desa Pematang Johar dengan tujuan untuk memberikan dan meningkatkan PAD sebagai pemasukan desa. BUMDes Johar Mandiri Jaya berkedudukan di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Jenis usaha BUMDes Johar Mandiri Jaya adalah Wifi/jasa penjualan hotspot, penyediaan ATK, foto copy, BRI link, PPOB, batik , dan wisata sawah.

Sumber dana awal BUMDes Johar Mandiri Jaya berasal dari APBDes tahun 2017 sebesar Rp 20.000.000 dengan unit usaha Wifi (hotspot) kemudian di tahun 2018 diberikan penambahan modal sebesar Rp 120.000.000 dengan tambahan unit usaha berupa penyediaan ATK, Foto Copy, Brilink, Batik dan layanan pembayaran listrik online (PPOB). Di tahun 2020 di sertakan aset sebesar Rp 540.000.000 dengan tambahan unit usaha wisata sawah. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran BUMDes Johar Mandiri Jaya sebagaimana yang telah tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) BUMDes Johar Mandiri Jaya BAB III Pasal 4-7 Tahun 2016 sebagai berikut :

Visi BUMDes Johar Mandiri Jaya

Visi BUMDes Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli adalah terwujudnya kemandirian masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri berlandaskan Iman dan Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Misi BUMDes Johar Mandiri Jaya

Misi BUMDes Johar Mandiri Jaya mendorong berkembangnya usaha-usaha peningkatan pendapatan masyarakat.

1. Menampung seluruh usaha-usaha kegiatan perekonomian yang ada di dalam masyarakat.
2. Mendorong dan memfasilitasi proses penguatan kelembagaan usaha masyarakat.
3. Menciptakan ruang dan peluang terhadap upaya pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan.

4. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam mengelola kegiatan usaha dan pertanggung jawaban keuangan.

Tujuan BUMDes Johar Mandiri Jaya


Mendorong pertumbuhan dan berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa.

1. Meningkatkan kreatifitas dan peluang suatu ekonomi produktif (berwirausaha) bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah).
2. Peningkatan peran masyarakat dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa khususnya peluang usaha masyarakat miskin.
3. Meningkatkan pendapatan asli desa.
4. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Meningkatkan peluang kerja dan peluang usaha bagi masyarakat desa Pematang Johar.

Sasaran BUMDes Johar Mandiri Jaya

1. Terlayannya masyarakat di desa dalam pengembangan usaha produktif.
2. Meningkatnya peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan kemandirian desa.
3. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa



Sumber : Kantor Desa Pematang Johar, 2020

Keadaan Penduduk

Desa Pematang Johar memiliki 15.430 jiwa penduduk. Jumlah laki-laki 7.938 jiwa, jumlah perempuan 7.492 jiwa, dan jumlah KK 4.183 KK. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah tabel distribusi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama Dusun	Jumlah		Jumlah Jiwa	Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan		
1	Dusun I	159	158	317	80
2	Dusun II	359	313	672	174
3	Dusun III	202	203	405	108
4	Dusun IV	120	112	232	61
5	Dusun V	366	322	688	169
6	Dusun VI	519	407	926	240
7	Dusun VII	660	577	1.237	335
8	Dusun VIII	207	197	404	113
9	Dusun IX	323	303	626	216
10	Dusun IX-A	504	468	972	244
11	Dusun IX-B	605	567	1.172	296
12	Dusun X	457	443	900	232
13	Dusun X-A	614	585	1.199	351
14	Dusun XI	574	564	1.138	303
15	Dusun XII	707	682	1.389	348
16	Dusun XIII	198	213	411	102
17	Dusun XIV	216	185	401	107
18	Dusun XV	482	443	925	232
Jumlah		7.938	7.492	15.430	4.183

Sumber : Kantor Desa Pematang Johar, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa penduduk desa Pematang Johar berdasarkan jenis kelamin didominasi lebih banyak oleh penduduk laki-laki yaitu sebanyak 7.938 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 7.492 jiwa. Dimana jumlah penduduk yang paling banyak berada pada dusun XII .

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah Jiwa
1	0-1	273
2	1-5	983
3	5-6	616
4	7-15	2.769
5	16-21	1.835
6	22-59	6.739
7	60 Tahun keatas	584
Jumlah		13.799

Sumber : Kantor Desa Pematang Johar, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas penduduk adalah mereka yang memiliki usia produktif dalam bekerja yaitu berkisar antara 22-59 tahun sebanyak 6.739 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil berdasarkan usia yaitu berkisar 273 jiwa pada usia 0-1 tahun.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1	Pegawai Negeri Sipil	105
2	Pegawai Swasta	627
3	BUMN	20
4	TNI POLRI	22
5	Pedagang	198
6	Petani	1.393
7	Buruh	1.499
8	Pensiunan	34
9	Nelayan	17
Jumlah		3.915

Sumber : Kantor Desa Pematang Johar, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas penduduk Desa Pematang Johar bekerja sebagai buruh sebanyak 1.499 jiwa, petani sebanyak 1.393 jiwa, dan pegawai swasta sebanyak 627 jiwa. Sedangkan mata pencaharian terkecil adalah bekerja sebagai nelayan yaitu sebanyak 17 jiwa.

Sarana dan Prasarana Umum

Jika sarana dan prasarana di suatu desa memadai, maka akan membantu mempercepat laju perkembangan masyarakat. Berikut adalah data sarana dan prasarana yang ada di Desa Pematang Johar :

Tabel 6. Sarana Dan Prasarana Umum

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah Keterangan
1	Kantor Desa	1
2	Puskesmas	1
3	Mesjid	5
4	Mushola	10
5	Gereja	4
6	Pos Kamling	39
7	Taman Kanak-kanak	9
8	SD Negeri	3
9	SD Swasta Diniyah	3
10	SMP Swasta/Tsanawiyah	2
11	Balai Pertemuan Dusun	1
12	Tempat Pemakaman Umum	4
13	Sungai	3
14	Sumur Bor	7
15	Bengkel Motor	2
16	KUD	1
17	Jalan Tanah	12.488m
18	Jalan Koral	4.605m
19	Jalan Poros Hotmix	5.000m
20	Jalan Aspal/Penetrasi	3.736m
21	Kantor KUA	1
22	Lahan Pertanian	1.750 ha
23	Kelompok Tani	16
24	Kelompok SPP	18
25	BUMDES	1
26	Kelompok Peternak	2
27	GAPOKTAN	1
28	Posyandu	14
29	UP2K	1
30	UED SP	1
31	Perpustakaan Desa	1
32	Kelompok Desa Wisma	183

Sumber : Kantor Desa Pematang Johar, 2020

Karakteristik Sampel

Karakteristik sampel menggambarkan kondisi atau keadaan serta status responden di daerah penelitian. Pembahasan karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi : usia, jenis kelamin, dan pendidikan, Berikut penjelasan lebih rinci mengenai karakteristik sampel :

Tabel 7. Karakteristik Sampel Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase %
19 Tahun	3	10%
20 Tahun	3	10%
22 Tahun	1	3.33%
23 Tahun	1	3.33%
26 Tahun	1	3.33%
27 Tahun	2	6.67%
28 Tahun	2	6.67%
38 Tahun	1	3.33%
39 Tahun	1	3.33%
41 Tahun	1	3.33%
43 Tahun	1	3.33%
44 Tahun	3	10%
45 Tahun	1	3.33%
48 Tahun	4	13.33%
53 Tahun	1	3.33%
54 Tahun	1	3.33%
55 Tahun	1	3.33%
56 Tahun	2	6.67%
Total	30	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa usia responden adalah dari 19-56 tahun yang tergabung kedalam Badan Usaha Milik Desa, dimana usia tersebut termasuk kedalam usia produktif dalam bekerja yakni 15-64 tahun.

Tabel 8. Karakteristik Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-laki	11	36.67
2	Perempuan	19	63.33
	Jumlah	30	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan yaitu berjumlah 19 orang dengan jumlah persentase sebesar 63.33% dan responden laki-laki berjumlah 11 orang dengan jumlah persentase sebesar 36.67%.

Tabel 9. Karakteristik Sampel Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase %
SD	-	-
SMP	4	13.33
SMA	20	66.67
S1	5	16.67
S3	1	3.33
Total	30	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan pendidikan yakni berpendidikan SMP 13.33%, SMA 66.67%, S1 16.67%, dan S3 3.33%. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan yang paling dominan di desa Pematang Johar adalah pendidikan SMA yaitu 66.67%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran BUMDes Johar Mandiri Jaya dalam Meningkatkan Pendapatan

Masyarakat

Berikut adalah penjabaran skor penilaian yang diberikan oleh responden terhadap peran BUMDes Johar Mandiri Jaya di desa Pematang Johar :

Tabel 10. Persepsi Terhadap Peran BUMDes Johar Mandiri Jaya

Indikator	Indeks Skor (%)	Keterangan
Sustainabel	84.83	Sangat Baik
Transparan	81.08	Sangat Baik
Partisipatif	80.33	Sangat Baik
Akuntabel	81.75	Sangat Baik
Total	327.99	
Rata-rata	81.99	Sangat Baik

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Dari tabel 10 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata peran BUMDes Johar Mandiri Jaya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Pematang Johar berada pada kriteria sangat baik dengan indeks skor 81,99%. Nilai skor indeks sebesar 81,99% mengindikasikan bahwa peran BUMDes Johar Mandiri Jaya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di desa Pematang Johar berperan sangat baik.

Pembahasan

Dari penelitian dilapangan dengan instrumen yang telah diuji didapat jawaban dari responden yakni :

Tabel 11. Distribusi Jawaban Responden Dari Pernyataan Sustainable (A)

Instrumen	Jumlah Responden Memilih					Total Skor
	SS (5)	S (4)	R (3)	TS (2)	STS (1)	
A1	10	20	-	-	-	130
A2	7	23	-	-	-	127
A3	5	23	2	-	-	123
A4	7	23	-	-	-	127
A5	10	20	-	-	-	130
A6	4	24	1	1	-	121
A7	9	21	-	-	-	129
A8	11	19	-	-	-	131
	Total					1.018

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Dari tabel di atas maka dapat dilihat jawaban dari setiap responden sebagai berikut :

Instrumen A1 yaitu terbentuknya Bumdes Johar Mandiri Jaya sebagai sarana pemerintah desa membangun sumber daya manusia yang ada di desa menjadi lebih aktif dan kreatif.

Dari instrumen pernyataan A1 sebanyak 10 responden menjawab sangat setuju (SS), 20 responden menjawab setuju (S). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu Bumdes Johar Mandiri jaya sebagai sarana pemerintah desa membangun sumber daya manusia yang ada di desa menjadi aktif (memiliki aktifitas di luar rumah) dengan bekerja baik itu sebagai tiketing, petugas keamanan, petugas kebersihan, petugas parkir, maupun pedagang yang berjualan di sekitar wisata sawah pada unit usaha wisata sawah. Saat ini jumlah pedagang

yang berjualan di wisata sawah kurang lebih 27 pedagang dengan membayar sewa lahan sebesar Rp 500.000/bulan dan kreatif menciptakan/menyajikan makanan-makanan pelengkap kuliner di wisata sawah sedangkan pada unit usaha batik masyarakat aktif dalam membuat karya seni ukir batik dan kreatif menciptakan model-model baru pada pembuatan batik.

Instrumen A2 yaitu Berdirinya Bumdes Johar Mandiri Jaya di desa Pematang Johar sangat penting.

Dari instrumen pernyataan A2 sebanyak 7 responden menjawab sangat setuju (SS), 23 responden menjawab setuju (S). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu pentingnya Bumdes Johar Mandiri Jaya adalah untuk sarana penggerak dan memfasilitasi masyarakat mengembangkan potensi desa melalui unit-unit usaha bumdes. Pada unit usaha wisata sawah Bumdes memfasilitasi anggota Bumdes berupa lapangan pekerjaan dan untuk masyarakat sekitar, Bumdes membebaskan untuk berjualan di sekitar wisata sawah dan mengelola wilayah parkir bagi pengunjung wisata sawah.

Instrumen A3 yaitu Unit-unit usaha Bumdes mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

Dari instrumen pernyataan A3 sebanyak 5 responden menjawab sangat setuju (SS), 23 responden menjawab setuju (S), 2 responden menjawab ragu-ragu (R). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu unit-unit usaha Bumdes Johar Mandiri Jaya mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dengan meningkatnya pendapatan asli desa pada tahun 2018 pendapatan asli desa Pematang Johar sebesar Rp 1.240.500 sedangkan pada tahun 2019 pendapatan asli

desa meningkat menjadi Rp 3.688.000. Data tersebut bersumber dari Bumdes Johar Mandiri Jaya, dapat dilihat pada lampiran 7.

Instrumen A4 yaitu seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan Bumdes berkelanjutan.

Dari instrumen pernyataan A4 sebanyak 7 responden menjawab sangat setuju (SS), 23 responden menjawab setuju. Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan Bumdes Johar Mandiri Jaya berkelanjutan karena bumdes didirikan untuk jangka panjang yang tidak ditentukan dan BUMDes Johar Mandiri Jaya telah berdiri dari tahun 2016 sampai sekarang. Pada tahun 2017 unit usaha BUMDes Johar Mandiri Jaya hanya unit usaha Wifi/hotspot saja, kemudian pada tahun 2018 penambahan unit usaha penyediaan ATK, Foto Copy, BRI Link, PPOB dan Batik. Pada tahun 2020 penambahan unit usaha wisata sawah. Setiap kegiatan unit usaha Bumdes Johar Mandiri Jaya merupakan sarana bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Unit usaha ATK, foto copy, BRI Link, Wifi/hotspot dan PPOB mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran kebutuhan sehari-hari seperti pembayaran tagihan listrik, air, dan jaringan internet yang merupakan kegiatan yang berkelanjutan bagi masyarakat desa Pematang Johar.

Instrumen A5 yaitu Bumdes Johar Mandiri Jaya meningkatkan ekonomi desa, masyarakat, dan unit-unit usaha Bumdes.

Dari instrumen pernyataan A5 sebanyak 10 responden menjawab sangat setuju (SS), 20 responden menjawab setuju (S). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu Bumdes Johar Mandiri Jaya meningkatkan ekonomi desa, masyarakat, dan unit-unit usaha Bumdes, karena melalui unit-unit usaha

bumdes mampu menciptakan peluang pekerjaan untuk masyarakat desa Pematang Johar. Pada unit usaha wisata sawah Bumdes Johar Mandiri jaya telah memberikan kontribusi pendapatan yang luar biasa bagi desa kurang lebih sebesar Rp 100.000.000 – Rp 150.000.000/bulan pendapatan tersebut dikelola untuk meningkatkan potensi desa Pematang Johar, memberi gaji/upah kepada masyarakat serta meningkatkan unit usaha wisata sawah itu sendiri.

Instrumen A6 yaitu adanya kerjasama/kemitraan dengan pihak lain.

Dari instrumen pernyataan A6 sebanyak 4 responden menjawab sangat setuju (SS), 24 responden menjawab setuju (S), 1 responden menjawab ragu-ragu (R), 1 responden menjawab tidak setuju (TS). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu adanya kerjasama/kemitraan dengan pihak lain, hal ini dibenarkan oleh Pak Juman selaku Direktur Bumdes Johar Mandiri Jaya yang menyatakan bahwa *“untuk unit usaha wifi/jasa penjualan hotspot bumdes bermitra dengan telkom pihak telkom memfasilitasi bagi masyarakat yang ingin memasang wifi dirumah ataupun pembelian voucher melalui Bumdes Johar Mandiri Jaya dengan harga yang di tawarkan jauh lebih murah, unit usaha BRI Link bermitra dengan Bank BRI pihak BRI sebagai perantara yang memfasilitasi masyarakat dalam proses pembayaran kebutuhan sehari-hari seperti pembayaran tagihan listrik dan air melalui Bumdes Johar Mandiri Jaya tanpa harus mengantri, dan wisata sawah bermitra dengan KIM dalam hal pendanaan”*.

Instrumen A7 yaitu adanya Bumdes Johar Mandiri Jaya membuat kehidupan sosial masyarakat desa Pematang Johar lebih baik.

Dari instrumen A7 sebanyak 9 responden menjawab sangat setuju (SS), 21 responden menjawab setuju (S). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat

bukti nyata yaitu dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja dalam mengelola potensi desa yang dikelola oleh unit usaha wisata sawah dan unit usaha batik. Dengan jumlah pengunjung 800 – 1000 orang/hari maka jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mengelola unit usaha wisata sawah juga meningkat dan kebanyakan pekerja di wisata sawah merupakan anak remaja yang baru tamat sekolah menengah atas (SMA), Bumdes mampu mengurangi jumlah pengangguran masyarakat di desa Pematang Johar. Pada unit usaha batik, bagi ibu-ibu rumah tangga yang hanya mengandalkan gaji/upah dari suami kini dengan bergabung pada unit usaha batik mampu menghasilkan pendapatan tambahan sebesar Rp 100.000 – Rp 500.000/bulan. Selain itu ibu-ibu rumah tangga menjadi lebih kreatif dan memiliki kemampuan membuat batik (menambah ilmu/pengetahuan).

Instrumen A8 yaitu Bumdes Johar mandiri Jaya sangat membantu masyarakat dalam membuka pekerjaan dan usaha.

Dari instrumen A8 sebanyak 11 responden menjawab sangat setuju (SS), 19 responden menjawab setuju (S). Dari jawaban responden maka terlihat bukti nyata yaitu pada unit usaha wisata sawah Bumdes Johar Mandiri Jaya memberikan akses bagi masyarakat desa Pematang Johar yang ingin berjualan di wisata sawah dengan biaya sewa lahan sebesar Rp 500.000/bulan dan membebaskan masyarakat mengelola wilayah parkir bagi pengunjung wisata sawah. Selain itu, unit usaha wisata sawah mempermudah petani dalam memasarkan/menjual hasil panen yang bisa di beli para pengunjung wisata sawah.

Dari seluruh data jawaban instrumen sustainabel (A) responden di atas maka dilihat dengan metode indeks skor jawaban di dapat :

Total Skor = 1.018

Skor Maksimal = 1.200

$$\text{Indeks Skor} = \frac{1.018}{1.200} \times 100\%$$

Indeks Skor = 84.83 %

Dari perhitungan di atas didapat indeks skor sebesar 84.83%, terdapat pada interval sangat baik. sehingga dapat disimpulkan bahwa peran Bumdes Johar Mandiri Jaya terhadap pendapatan masyarakat di desa Pematang Johar pada indikator sustainabel sangat baik.

Tabel 12. Distribusi Jawaban Responden Dari Pernyataan Transparan (B)

Instrumen	Jumlah Responden Memilih					Total Skor
	SS (5)	S (4)	R (3)	TS (2)	STS (1)	
B1	13	17	-	-	-	133
B2	8	22	-	-	-	128
B3	1	13	13	3	-	102
B4	5	25	-	-	-	125
B5	4	25	1	-	-	123
B6	5	24	1	-	-	124
B7	7	10	13	-	-	114
B8	6	23	-	1	-	124
	Total					973

Sumber : Data Primer Diolah 2020

Dari tabel di atas maka dapat dilihat jawaban dari responden sebagai berikut :

Instrumen B1 yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan bumdes bersifat terbuka

Dari instrumen B1 sebanyak 13 responden menjawab sangat setuju (SS), 17 responden menjawab setuju (S). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan bumdes bersifat terbuka setiap kegiatan sebelum dilaksanakan terlebih dahulu

dimusyawarahkan saat rapat. Rincian APBDES desa Pematang Johar setiap tahun dipaparkan secara mendetail di kantor kepala desa dan di website resmi desa Pematang Johar.

Instrumen B2 yaitu seluruh komponen yang berpartisipasi dalam pengelolaan bumdes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan.

Dari instrumen B2 sebanyak 8 responden menjawab sangat setuju (SS), 22 responden menjawab setuju (S). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu seluruh komponen yang berpartisipasi dalam pengelolaan bumdes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan. Hal ini sesuai dengan Anggaran rumah tangga Bumdes Johar Mandiri Jaya Bab II Pasal 2 poin ke 3 tentang Prinsip yang menyatakan bahwa Prinsip Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam Bumdes harus diperlakukan sama tanpa memandang gender, golongan, suku, dan agama.

Instrumen B3 yaitu setiap masyarakat bebas untuk menjadi anggota bumdes johar mandiri jaya.

Dari instrumen B3 sebanyak 1 responden menjawab sangat setuju (SS), 13 responden menjawab setuju (S), 13 responden menjawab ragu-ragu (R), 3 responden menjawab tidak setuju (TS). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu responden yang menjawab setuju dan ragu-ragu seimbang jumlahnya. adapun syarat untuk menjadi anggota bumdes johar mandiri jaya adalah sebagai berikut : (1) Warga Desa Pematang Johar, (2) Bertempat tinggal dan menetap di Desa Pematang Johar sekurang-kurangnya 2 tahun, (3) Pendidikan minimal SMP, (4) Berkepribadian baik, jujur, cakap, berwibawa, dan penuh perhatian terhadap ekonomi desa, (5) Memiliki waktu yang cukup untuk

menjalankan BUMDes Johar Mandiri Jaya, (6) Tidak terlibat perkara pidana ataupun perdata.

Instrumen B4 yaitu anggaran Bumdes Johar Mandiri Jaya bersifat transparan.

Dari instrumen B4 sebanyak 5 responden menjawab sangat setuju (SS), 25 responden menjawab setuju (S). Dari jawaban responden tersebut terlihat bukti nyata yaitu anggaran Bumdes Johar Mandiri Jaya bersifat transparan setiap tahun Pendapatan Asli Desa yang dihasilkan oleh Bumdes Johar Mandiri Jaya dipaparkan pada APBDES Pematang Johar di kantor kepala desa dan di website resmi desa Pematang Johar. Hal ini sesuai dengan Anggaran rumah tangga Bumdes Johar Mandiri Jaya Bab II Pasal 2 poin ke 5 tentang prinsip yang menyatakan bahwa prinsip Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan.

Instrumen yaitu memfasilitasi sarana pelatihan dan pengembangan keterampilan anggota Bumdes.

Dari instrumen B5 sebanyak 4 responden menjawab sangat setuju (SS), 25 responden menjawab setuju (S), 1 responden menjawab ragu-ragu (R). Dari jawaban responden tersebut terlihat bukti nyata yaitu Bumdes Johar Mandiri Jaya memfasilitasi sarana pelatihan dan pengembangan keterampilan anggota Bumdes. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Ida (dalam wawancara penelitian) selaku anggota bumdes (masyarakat) yang terlibat dalam unit usaha batik menyatakan bahwa *“Awal mula unit usaha batik dijalankan bumdes membuat pelatihan membatik yang narasumbernya berasal dari jawa, kemudian yang sudah dilatih melatih kembali anggota yang baru bergabung”*.

Instrumen B6 yaitu proses permodalan kepada masyarakat dilakukan secara transparan

Dari instrumen B6 sebanyak 5 responden menjawab sangat setuju (SS), 24 responden menjawab setuju (S), 1 responden menjawab ragu-ragu (R). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu proses permodalan kepada masyarakat dilakukan secara transparan. Hal ini sesuai dengan Anggaran rumah tangga Bumdes Johar Mandiri Jaya Bab II Pasal 2 poin ke 4 tentang prinsip menyatakan bahwa Prinsip Transparansi, aktifitas Bumdes harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat desa dengan mudah dan terbuka. Sumber dana awal (modal) BUMDes Johar Mandiri Jaya berasal dari APBDes tahun 2017 sebesar Rp 20.000.000 dengan unit usaha Wifi (hotspot) kemudian di tahun 2018 diberikan penambahan modal sebesar Rp 120.000.000 dengan tambahan unit usaha berupa penyediaan ATK, Foto Copy, Brilink, Batik dan layanan pembayaran listrik online (PPOB). Di tahun 2020 di sertakan aset sebesar Rp 540.000.000 dengan tambahan unit usaha wisata sawah.

Instrumen B7 yaitu masyarakat mendapatkan informasi merata dari setiap perkembangan Bumdes

Dari instrumen B7 sebanyak 7 responden menjawab sangat setuju (SS), 10 responden menjawab setuju (S), 13 menjawab ragu-ragu (R). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu dari hasil observasi dan pengamatan di lapangan hanya sebagian masyarakat yang mengetahui perkembangan Bumdes (hanya anggota Bumdes). Hal ini di karenakan kurangnya rasa ingin tahu masyarakat terhadap perkembangan Bumdes Johar Mandiri Jaya padahal sudah jelas tercantum dalam Anggaran rumah tangga Bumdes Johar

Mandiri Jaya Bab II Pasal 2 poin ke 4 tentang prinsip menyatakan bahwa Prinsip Transparansi, aktifitas Bumdes harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat desa dengan mudah dan terbuka.

Instrumen B8 yaitu masyarakat sudah mendapat keadilan dan kepedulian dari pemerintahan desa dan telah berhasil memanfaatkan modal dari Bumdes

Dari instrumen B8 sebanyak 6 responden menjawab sangat setuju (SS), 23 responden menjawab setuju (S), 1 responden menjawab tidak setuju (TS). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata masyarakat sudah mendapat keadilan dan kepedulian dari pemerintahan desa dan telah berhasil memanfaatkan modal dari Bumdes. Sebelum adanya wisata sawah para petani mengeluh dan bingung hasil panen akan dijual dan dipasarkan kemana, dengan adanya wisata sawah selain memanfaatkan lahan persawahan dengan luas 1.750 Ha sebagai objek wisata yang memanjakan pengunjung dengan keindahan sawah kini para petani bisa menjual dan memasarkan hasil panen ke pengunjung yang tertarik ingin membeli.

Dari seluruh data jawaban instrumen transparan (B) responden di atas maka dilihat dengan metode indeks skor jawaban di dapat :

Total Skor = 973

Skor Maksimal = 1.200

Indeks Skor = $\frac{973}{1.200} \times 100\%$

Indeks Skor = 81.08%

Dari perhitungan di atas didapat indeks skor sebesar 81.08%, terdapat pada interval sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran Bumdes Johar

Mandiri Jaya terhadap pendapatan masyarakat desa Pematang Johar pada indikator transparan sangat baik.

Tabel 13. Distribusi Jawaban Responden Dari Pernyataan Partisipatif (C)

Instrumen	Jumlah Responden Memilih					Total Skor
	SS (5)	S (4)	R (3)	TS (2)	STS (1)	
C1	6	11	12	1	-	112
C2	8	22	-	-	-	128
C3	5	24	1	-	-	124
C4	5	25	-	-	-	125
C5	4	25	1	-	-	123
C6	3	25	2	-	-	121
C7	2	15	13	-	-	109
C8	4	25	1	-	-	123
Total						965

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Dari tabel di atas maka dapat dilihat jawaban responden sebagai berikut :

Instrumen C1 yaitu Bumdes Johar Mandiri Jaya terlibat dalam pembangunan layanan kesehatan yang ada di Desa Pematang Johar

Dari instrumen C1 sebanyak 6 responden menjawab sangat setuju (SS), 11 responden menjawab setuju (S), 12 responden menjawab ragu-ragu (R), 1 responden menjawab tidak setuju (TS). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu masyarakat lebih banyak menjawab ragu-ragu karena layanan kesehatan yang Bumdes Johar Mandiri Jaya berikan tidak diberikan secara langsung melainkan melalui persetujuan kepala desa dan pihak lainnya yang bersangkutan berupa bantuan pembayaran BPJS bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sesuai dalam Anggaran rumah tangga Bumdes Johar Mandiri Jaya Bab XV Pasal 32 tentang penggunaan keuntungan atau surplus

Bumdes yang menyatakan bahwa : (1) kewajiban setoran ke kas desa sebesar 30%, (2) penambahan modal sebesar 30%, (3) pengurus Bumdes sebesar 25%, (4) komisaris dan pengawas Bumdes sebesar 10%, (5) dana sosial untuk bantuan masyarakat miskin sebesar 5% termasuk layanan kesehatan.

Instrumen C2 yaitu Bumdes Johar Mandiri Jaya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat

Dari instrumen C2 sebanyak 8 responden menjawab sangat setuju (SS), 22 responden menjawab setuju (S). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu Bumdes Johar Mandiri Jaya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan unit usaha yang dikembangkan oleh Bumdes Johar Mandiri Jaya yang memberikan pelayanan jasa wifi/hotspot, jasa pembayaran PPOB, BRI LINK dan ATK yang berfungsi untuk mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti pembayaran listrik, air, dan jaringan internet.

Instrumen C3 yaitu keseluruhan komponen ikut serta terlibat memberikan kontribusi dalam pengelolaan Bumdes

Dari instrumen C3 sebanyak 5 responden menjawab sangat setuju (SS), 24 responden menjawab setuju (S), 1 responden menjawab ragu-ragu (R). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu keseluruhan komponen unit-unit usaha Bumdes Johar Mandiri Jaya ikut serta terlibat memberikan kontribusi dalam pengelolaan Bumdes. Seluruh masyarakat baik itu anggota Bumdes maupun bukan di unit usaha wisata sawah memiliki peran yang sama, yaitu membangun dan mengembangkan unit usaha tersebut. Anggota menjalankan tugas mereka sesuai tugasnya masing-masing, misalnya sebagai

tiketing, petugas keamanan, petugas kebersihan dan lainnya, Sedangkan masyarakat desa Pematang Johar diberikan kebebasan untuk berjualan di sekitar wisata sawah dan mengelola wilayah parkir bagi pengunjung yang datang ke wisata sawah tersebut, pada unit usaha batik anggota yang sudah mahir membuatik mengajarkan kepada pemula yang ingin belajar membuatik, pada unit usaha Foto copy, ATK, PPOB, Hotspot/wifi dan BRI Link masyarakat berkontribusi dalam proses pembayaran kebutuhan sehari-hari.. Hal ini sesuai dengan Anggaran rumah tangga Bab II Pasal 2 poin ke 2 tentang prinsip yang menyatakan bahwa Prinsip Partisipatif, semua komponen masyarakat desa yang terlibat dalam Bumdes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha Bumdes.

Instrumen C4 yaitu Bumdes berperan membantu pengembangan industri rumah tangga.

Dari instrumen C4 sebanyak 5 responden menjawab sangat setuju (SS), 25 responden menjawab setuju (S). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu industri batik pada unit usaha batik bumdes Johar Mandiri Jaya memberikan pembinaan atau pendampingan pada anggota yang bergabung di unit usaha batik sehingga setiap anggota memperoleh pendapatan kurang lebih Rp 100.000 – Rp 500.000/bulan.

Instrumen C5 yaitu penyedia pusat pemasaran terpadu untuk industri rumah tangga.

Dari intrumen C5 sebanyak 4 responden menjawab sangat setuju (SS), 25 responden menjawab setuju (S), 1 responden menjawab ragu-ragu (R). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu pada unit usaha batik,

batik yang dihasilkan dipasarkan di unit usaha batik Bumdes Johar Mandiri Jaya dan di wisata sawah pada saat acara pameran seperti bazar dan lainnya.

Instrumen C6 yaitu Bumdes Johar Mandiri Jaya membuat akses terhadap pendidikan menjadi lebih baik.

Dari instrumen C6 sebanyak 3 responden menjawab sangat setuju (SS), 25 responden menjawab setuju (S), 2 responden menjawab ragu-ragu (R). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu Bumdes Johar Mandiri Jaya memberikan dana sosial untuk masyarakat sebesar 5% dari keuntungan/surplus Bumdes Johar Mandiri Jaya. Selain itu, unit usaha Bumdes Johar Mandiri Jaya juga memiliki pelatihan membatik untuk menambah keterampilan masyarakat desa Pematang Johar yang berminat mengikuti pembinaan membatik tersebut. Hal ini sesuai dengan Anggaran rumah tangga Bumdes Johar Mandiri Jaya Bab XV Pasal 32 tentang penggunaan keuntungan atau surplus Bumdes yang menyatakan bahwa : (1) kewajiban setoran ke kas desa sebesar 30%, (2) penambahan modal sebesar 30%, (3) pengurus Bumdes sebesar 25%, (4) komisaris dan pengawas Bumdes sebesar 10%, (5) dana sosial untuk bantuan masyarakat miskin sebesar 5%.

Instrumen C7 yaitu Bumdes Johar Mandiri Jaya membuat akses terhadap kesehatan menjadi lebih baik.

Dari instrumen C7 sebanyak 2 responden menjawab sangat setuju (SS), 15 responden menjawab setuju (S), 13 responden menjawab ragu-ragu (R). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu Bumdes Johar Mandiri Jaya berkontribusi memberikan bantuan dana sosial sebesar 5% dari keuntungan/surplus Bumdes Johar Mandiri Jaya. Dana tersebut tidak diberikan

secara langsung kepada masyarakat melainkan melalui persetujuan kepala desa dan pihak yang bersangkutan lainnya agar yang mendapatkan dana tersebut adalah orang atau masyarakat yang tepat (membutuhkan). Hal ini sesuai dengan Anggaran rumah tangga Bumdes Johar Mandiri Jaya Bab XV Pasal 32 tentang penggunaan keuntungan atau surplus Bumdes yang menyatakan bahwa : (1) kewajiban setoran ke kas desa sebesar 30%, (2) pembahan modal sebesar 30%, (3) pengurus Bumdes sebesar 25%, (4) komisaris dan pengawas bumdes sebesar 10%, (5) dana sosial untuk bantuan masyarakat miskin sebesar 5 %.

Instrumen C8 yaitu masyarakat lebih sejahtera dengan adanya Bumdes Johar Mandiri Jaya.

Dari instrumen C8 sebanyak 4 responden menjawab sangat setuju (SS), 25 responden menjawab setuju (S), 1 responden menjawab ragu-ragu (R). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu masyarakat lebih sejahtera dengan adanya Bumdes Johar Mandiri Jaya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Sudarman S.Pd (dalam wawancara penelitian) selaku kepala desa Pematang Johar yang menyatakan bahwa *“Bumdes Johar Mandiri Jaya adalah perantara untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat dalam mengelola serta mengembangkan potensi desa. Awalnya unit setiap unit usaha hanya dikelola oleh kepala unit usahanya saja. Kini telah bertambah pekerja baru sebanyak 12 orang pada unit usaha wisata sawah dan sebanyak 20 orang pada unit usaha batik. Hal ini membuktikan bahwa bumdes mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa Pematang Johar”*. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sebelum adanya Bumdes kini telah bekerja dan berdagang melalui unit usaha yang dikembangkan oleh Bumdes Johar Mandiri Jaya. Selain memperoleh pekerjaan,

masyarakat dapat menambah keterampilan (menambah ilmu) berupa pembuatan batik melalui unit usaha batik Bumdes Johar Mandiri Jaya.

Dari seluruh data jawaban instrumen partisipatif (C) responden di atas maka dilihat dengan metode indeks skor jawaban di dapat :

Total Skor = 964

Skor Maksimal = 1.200

$$\text{Indeks Skor} = \frac{964}{1.200} \times 100\%$$

Indeks Skor = 80,33%

Dari perhitungan di atas didapat indeks skor sebesar 80.33%, terdapat pada interval sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran Bumdes Johar Mandiri Jaya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di desa Pematang Johar pada indikator partisipatif sangat baik.

Tabel 14. Distribusi Jawaban Responden Dari Pernyataan Akuntabel (D)

Instrumen	Jumlah Responden Memilih					Total Skor
	SS (5)	S (4)	R (3)	TS (2)	STS (1)	
D1	6	24	-	-	-	126
D2	5	25	-	-	-	125
D3	7	23	-	-	-	127
D4	6	24	-	-	-	126
D5	10	20	-	-	-	130
D6	3	15	12	-	-	111
D7	4	13	13	-	-	111
D8	5	25	-	-	-	125
Total						981

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat jawaban responden sebagai berikut :

Instrumen D1 yaitu Bumdes Johar Mandiri Jaya mempermudah masyarakat dalam memperoleh sumber keuangan.

Dari instrumen D1 sebanyak 6 responden menjawab sangat setuju (SS), 24 responden menjawab setuju (S). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu Bumdes Johar Mandiri Jaya mempermudah masyarakat dalam memperoleh sumber keuangan dengan memiliki pekerjaan di unit usaha wisata sawah dan unit usaha batik. Masyarakat juga bisa mendapatkan pendapatan melalui berdagang di wisata sawah. Untuk saat ini Bumdes Johar Mandiri Jaya belum memiliki unit usaha simpan pinjam yang bisa digunakan masyarakat untuk memperoleh sumber dana pinjaman. Namun, Bumdes Johar Mandiri Jaya memfasilitasi masyarakat yang belum memiliki modal untuk mengikuti pelatihan membatik yang bisa menambah penghasilan kurang lebih Rp 100.000 – Rp 500.000/bulan dari menjual hasil batik yang telah dibuat dan untuk masyarakat yang sudah memiliki modal untuk melakukan suatu usaha Bumdes juga memfasilitasi pasar untuk masyarakat yang ingin berdagang yaitu pada unit usaha wisata sawah.

Instrumen D2 yaitu seluruh kegiatan yang dilaksanakan Bumdes dapat dipertanggung jawabkan secara administratif.

Dari instrumen D2 sebanyak 5 responden menjawab sangat setuju (SS), 25 responden menjawab setuju (S). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu seluruh kegiatan yang dilaksanakan bumdes dapat dipertanggung jawabkan secara administratif karena setiap unit usaha Bumdes Johar Mandiri Jaya memiliki laporan bulanan. Hal ini sesuai dengan Anggaran rumah tangga Bumdes Johar Mandiri Jaya Bab II Pasal 2 poin ke 5 tentang prinsip yang menyatakan bahwa Prinsip Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat

dipertanggung jawabkan. Berikut contoh laporan bulanan unit usaha Bumdes

Johar Mandiri Jaya :

Tabel 15. Laporan Bulanan Unit Usaha ATK

Perputaran ATK Bumdes Johar Mandiri Jaya Bulan Mei 2020					
Tgl	Uraian	Debet	Tgl	Uraian	Kredit
2	Pendapatan ATK	Rp 68,500.00	2	Bon ATK (Kantor,Tadin)	Rp 63,500.00
4	Pendapatan ATK	Rp 155,000.00	4	Bon ATK (P.BPD.Hermawan)	Rp 9,000.00
5	Pendapatan ATK	Rp 170,500.00	5	Bon ATK (Kantor,Mila)	Rp 17,500.00
6	Pendapatan ATK	Rp 108,000.00	5	Bon ATK (Kantor,K.Adek)	Rp 8,000.00
8	Pendapatan ATK	Rp 30,000.00	6	Bon ATK (Kantor, Mila)	Rp 53,000.00
9	Pendapatan ATK	Rp 90,000.00	9	Belanja Kertas A3 (1 Rim)	Rp 75,000.00
11	Pendapatan ATK	Rp 194,000.00	11	Belanja Materai 6000 (50 Lembar)	Rp 300,000.00
13	Pendapatan ATK	Rp 69,500.00	14	Bon ATK (Kantor, Mariyono)	Rp 55,000.00
14	Pendapatan ATK	Rp 93,000.00	15	Bon ATK (Kantor,K.Imah)	Rp 18,000.00
15	Pendapatan ATK	Rp 201,500.00	15	Bon ATK (Kantor,Tadin)	Rp 60,000.00
18	Pendapatan ATK	Rp 191,000.00	15	Belanja ATK dan Transport	Rp 450,000.00
19	Pendapatan ATK	Rp 82,000.00	18	Bon ATK (Kantor,Kades)	Rp 7,000.00
20	Pendapatan ATK	Rp 130,000.00	18	Bon ATK (Kantor,Tadin)	Rp 24,500.00
22	Pendapatan ATK	Rp 46,500.00	18	Bon ATK (Kantor,Mila)	Rp 19,500.00
28	Pendapatan ATK	Rp 113,500.00	28	Bon ATK (Kantor, Mila)	Rp 7,000.00
29	Pendapatan ATK	Rp 92,500.00	28	Bon ATK (Kantor, Tadin)	Rp 3,000.00
29	Pembayaran bon ATK Panitia BPD	Rp 637,500.00	30	Di serahkan ke Bendahara	-
Total pemasukan		Rp 2,473,000	Total Pengeluaran		Rp 2,473,000
Saldo Tunai		Rp -			

Sumber : BUMDes Johar Mandiri Jaya, 2020

Instrumen D3 yaitu Bumdes Johar Mandiri Jaya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dari instrumen D3 sebanyak 7 responden menjawab sangat setuju (SS), 23 responden menjawab setuju (S). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu Bumdes Johar Mandiri Jaya meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian, data pendapatan yang tertera pada kuisioner untuk anggota di unit usaha wisata sawah rata-rata perbulan bisa memperoleh penghasilan Rp 2.000.000/bulan. Sedangkan untuk anggota di unit usaha batik rata-rata bisa memperoleh penghasilan Rp 100.000 – Rp 500.000/bulan.

Instrumen D4 yaitu dengan adanya Bumdes johar Mandiri Jaya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari instrumen D4 sebanyak 6 responden menjawab sangat setuju (SS), 24 responden menjawab setuju (S). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu dengan adanya Bumdes Johar Mandiri Jaya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Nuraini (dalam wawancara penelitian) selaku anggota bumdes (masyarakat), menyatakan bahwa *“Dengan menjadi anggota bumdes terkhusus saya di unit usaha batik perbulannya bisa mendapatkan sebesar Rp 100.000 karena covid seperti ini, kalau normal kita bisa mendapatkan sebesar Rp 300.000 – Rp 500.000/bulan lumayan untuk seorang IRT yang hanya mengandalkan gaji suami bisa bantu-bantu untuk keperluan sehari.hari”*.

Instrumen D5 yaitu anggaran pendapatan Bumdes Johar Mandiri Jaya dimanfaatkan secara efektif untuk pembangunan desa.

Dari instrumen D5 sebanyak 10 responden menjawab sangat setuju (SS), 20 responden menjawab setuju (S). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu anggaran pendapatan Bumdes Johar Mandiri Jaya dimanfaatkan secara efektif untuk pembangunan desa seperti pada unit usaha wisata sawah yang awalnya diberi aset sebesar Rp 540.000.000 dikelola bumdes dengan baik kini unit usaha wisata sawah bisa menghasilkan pendapatan sebesar Rp 100.000.000 – Rp 150.000.000/bulan. Hal ini sesuai dengan anggaran rumah tangga BUMDes (2016), Bab XV Pasal 32 yang menyatakan bahwa sebesar 30% pendapatan Bumdes untuk kewajiban setoran ke kas desa, sebesar 30% untuk penambahan modal, sebesar 25% untuk pengurus Bumdes, sebesar 10% untuk komisaris dan pengawas Bumdes, serta sebesar 5% untuk dana sosial bantuan masyarakat miskin.

Instrumen D6 yaitu Bumdes Johar Mandiri Jaya membuat pola dan taraf konsumsi menjadi lebih baik.

Dari instrumen D6 sebanyak 3 responden menjawab sangat setuju (SS), 15 responden menjawab setuju (S), 12 responden menjawab ragu-ragu (R). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu dengan berkembangnya Bumdes Johar Mandiri Jaya dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Pematang Johar menjadikan masyarakat memiliki uang tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan penelitian dalam wawancara, ibu-ibu rumah tangga yang hanya mengandalkan gaji suami mereka kini memiliki uang tambahan setiap bulannya dengan bergabungnya ibu-

ibu rumah tangga tersebut dalam unit-unit usaha yang di kelola Bumdes. Setelah bergabung dan mengikuti aktifitas unit-unit usaha Bumdes, ibu-ibu rumah tangga tersebut memperoleh pendapatan sebesar Rp 100.000 – Rp 500.000/bulan.

Instrumen D7 yaitu Bumdes Johar Mandiri Jaya membuat kepemilikan dan fasilitas hidup menjadi lebih baik.

Dari instrumen D7 sebanyak 4 responden menjawab sangat setuju (SS), 13 responden menjawab setuju (S), 13 responden menjawab ragu-ragu (R). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu pada unit usaha wisata sawah yang menggunakan lahan persawahan para petani, Bumdes memberikan sebesar 10% dari pendapatan pengunjung wisata sawah kepada para petani yang lahannya terpakai atau berada di wilayah wisata sawah (biaya sewa lahan) hal ini membuat kehidupan petani jadi semakin baik dari sebelum adanya wisata sawah tersebut. Di mana sebelum adanya wisata sawah petani mengeluh dan bingung mau dipasarkan kemana dan pendapatan yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Instrumen D8 yaitu adanya pelatihan dalam pemanfaatan permodalan dari unit usaha simpan pinjam yang telah digerakkan oleh Bumdes Johar Mandiri Jaya.

Dari instrumen D8 sebanyak 5 responden menjawab sangat setuju (SS), 25 responden menjawab setuju (S). Dari jawaban responden tersebut maka terlihat bukti nyata yaitu Bumdes Johar Mandiri Jaya belum memiliki unit usaha simpan pinjam tetapi jika ada penambahan unit usaha simpan pinjam pada Bumdes Johar Mandiri Jaya masyarakat sangat setuju dan bagi masyarakat yang ingin melakukan simpan pinjam saat ini Bumdes percayakan kepada bendahara Bumdes Johar Mandiri Jaya melalui persetujuan Direktur.

Dari seluruh data jawaban instrumen akuntabel (D) responden di atas maka dilihat dengan metode indeks skor jawaban di dapat:

Total Skor = 981

Skor Maksimal = 1.200

$$\text{Indeks Skor} = \frac{981}{1.200} \times 100\%$$

Indeks Skor = 81.75%

Dari perhitungan di atas didapat indeks skor sebesar 81.75%, terdapat pada interval sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran Bumdes Johar Mandiri Jaya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di desa Pematang Johar pada indikator akuntabel sangat baik.

Program BUMDes Johar Mandiri Jaya dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Adapun program Bumdes Johar Mandiri Jaya adalah menciptakan dan meningkatkan peluang pekerjaan bagi masyarakat desa Pematang Johar dengan harapan untuk mengurangi jumlah pengangguran dan menjadikan masyarakatnya terlatih dan memiliki keahlian serta mengelola dan mengembangkan potensi desa melalui unit-unit usaha bumdes.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bukti nyata bahwa dengan berkembangnya potensi desa, bumdes membutuhkan sumber daya manusia yang cukup banyak dalam mengelola potensi desa tersebut. Kini, jumlah pekerja pada unit usaha wisata sawah kurang lebih sebanyak 12 orang, sedangkan untuk unit usaha batik kurang lebih sebanyak 20 orang.

Pendapatan asli desa yang telah dihasilkan unit usaha wisata sawah meningkat drastis. Setiap harinya jumlah pengunjung bertambah kisaran 800 – 1000 orang. Unit usaha wisata sawah mampu menghasilkan pendapatan asli desa Rp 100.000.000 – Rp 150.000.000/bulan hal ini selain meningkatkan ekonomi masyarakat juga mensejahterakan masyarakat desa Pematang Johar terkhusus bagi para petani di mana 1.750 ha lahan desa Pematang Johar merupakan lahan persawahan. Melalui unit usaha wisata sawah yang dikelola oleh Bumdes Johar Mandiri Jaya petani tidak kebingungan dalam memasarkan hasil panen mereka karena unit usaha wisata sawah merupakan sebagai pasar bagi petani.

Selain itu Bumdes Johar Mandiri Jaya juga menampung seluruh usaha-usaha kegiatan perekonomian yang ada di dalam masyarakat seperti mewadahi masyarakat untuk berjualan/berdagang di unit usaha wisata sawah meskipun masyarakat tersebut tidak termasuk dalam anggota bumdes.

Terdapat efek multiplier yang ditimbulkan dari unit usaha Bumdes Johar Mandiri Jaya. Seperti pada unit usaha wisata sawah, dengan adanya wisata sawah masyarakat sekitar lokasi wisata sawah menjadikan halaman depan rumah sebagai lahan parkir bagi pengunjung wisata sawah. Juga terdapat pedagang makanan/minuman keliling yang berjualan di area luar wisata sawah. Di area dalam wisata sawah juga terdapat masyarakat yang berjualan kerajinan hasil batik dari unit usaha batik, pedagang makanan/minuman, sewa aksesoris seperti topi, payung dan lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan kelima indikator pengukur peran Bumdes Johar Mandiri Jaya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa pematang Johar berada pada kriteria sangat baik dengan indeks skor 81,99% maka dari itu Bumdes Johar Mandiri Jaya berperan sangat baik dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di desa Pematang Johar.
2. Program Bumdes Johar Mandiri Jaya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di desa Pematang Johar adalah meningkatkan lapangan pekerjaan, mengelola dan mengembangkan potensi desa melalui unit-unit usaha Bumdes Johar Mandiri Jaya dan telah mengalami peningkatan pada unit-unit usaha bumdes Johar Mandiri Jaya dari tahun ke tahun, pada tahun 2017 sebesar Rp 20.000.000 penambahan unit usaha Wifi (hotspot) kemudian di tahun 2018 diberikan penambahan modal sebesar Rp 120.000.000 dengan tambahan unit usaha berupa penyediaan ATK, Foto Copy, Brilink, Batik dan layanan pembayaran listrik online (PPOB). Di tahun 2020 di sertakan aset sebesar Rp 540.000.000 dengan tambahan unit usaha wisata sawah.

Saran

Pengurus Bumdes diharapkan mampu meningkatkan seluruh unit usaha yang ada melalui kepala unit usaha dan dikelola secara profesional agar Bumdes Johar Mandiri Jaya ini dapat berkembang lebih maju lagi. Salah satunya dengan

membuat pelatihan sumber daya manusia agar lebih kompeten dibidangnya dan melakukan promosi melalui media sosial agar usaha batik lebih dikenal banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. yusuf dkk. (2016). PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) Fitri Arianti Universitas Diponegoro Semarang. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13 No.1(maret), 67–81.
- Bambang, & Suparno, C. (2017). Model Analisis Kelayakan Usaha Bumdes Di Kecamatan Kaligondang. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII"* , 5(November), 960–964.
- BUMDes. (2016). *Angaran Rumah Tangga.pdf*.
- Dewi, A. S. K. (2014). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa*. V(1), 1–14.
- Hartini. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Batetangga Kab.Polma (Tinjauan Ekonomi Islam). *IAIN Parepare*.
- Hodgetts, D. J & Stolte, O. M. E. (2012). Case-based research in community and social psychology. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 22(introduction to the special issue), 379–389.
- Kirowati, D., Setia, L. D., & Madiun, P. N. (2018). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Bumdes. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*.
- Kurniawan, A. E. (2015). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 33.
- Munawaroh. (2019). Analisis pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi kasus : desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu). *UIN Syarif Hodayatullah*.
- Nazir. (2010). Analisis Determinan Pendapatan Pedangang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Utara. *Tesis, Medan. Universitas Sumatera Utara*.
- Prasetyo, R. A. (2016). "Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon. *Jurnal Dialektika Volume, XI*(March 2016), 86–100.
- Ridlwani, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam

Pembangun Perekonomian Desa. *Fiat Justisia*, 8(3), 424–440.

- Rochim, I. A. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus : desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal). *Universitas Islam Negeri Walisongo*.
- Statistik, B. P. (2018). *Kecamatan Labuhan Deli Dalam Angka*. Kota Medan.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. ALFABETA Cv.
- Utami, S. K. dkk. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11 No. 2.(2), 498.
- Widyastuti, Y. (2017). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah perspektif Ekonomi Islam. *Plos Neglected Tropical Diseases*.
- Wijanarko, A. S., Kesejahteraan, Y., Dan, P., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Studi, P., & Administrasi, I. (2012). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat di desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto*.

Lampiran 1. Karakteristik Sampel

No	Nama responden	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Unit Usaha
1	Juman	54 Tahun	Laki-laki	SMA	Direktur
2	Susilawati	28 Tahun	Perempuan	SMA	Kepala Unit Usaha Foto Copy
3	Susanti	45 Tahun	Perempuan	SMP	Batik
4	Arpina	56 Tahun	Perempuan	SMA	Batik
5	Juliana Barus	55 Tahun	Perempuan	S1	Batik
6	Ade Susanti	38 Tahun	Perempuan	SMA	Batik
7	Farida Hanum	48 Tahun	Perempuan	SMP	Batik
8	M.Ihsanul Arifin	19 Tahun	Laki-laki	SMA	Batik
9	Julia Puspita Sari	20 Tahun	Perempuan	SMA	Batik
10	Chicka Zahratul Hubba	20 Tahun	Perempuan	SMA	Batik
11	Julekha Kaysa Kombih	20 Tahun	Perempuan	SMA	Batik
12	Dwi Efanny Afridayanti	22 Tahun	Perempuan	SMA	Batik
13	Juraidah S.Pd	48 Tahun	Perempuan	S1	Batik
14	Lahmiyah.M.A	43 Tahun	Perempuan	S3	Batik
15	Hujaimah	53 Tahun	Perempuan	S1	Batik
16	Muslimin Siregar	48 Tahun	Laki-laki	SMP	Batik
17	Fitriani	23 Tahun	Perempuan	SMA	Batik
18	Ismaya	41 Tahun	Perempuan	SMA	Batik
19	Nuraini	44 Tahun	Perempuan	SMA	Batik
20	Karsinem	48 Tahun	Perempuan	SMA	Batik
21	Siti Maimanah	27 Tahun	Perempuan	SMA	Batik
22	Dedek Agustiawan	19 Tahun	Laki-laki	SMA	Wisata Sawah
23	Nanang Prayogi	19 Tahun	Laki-laki	SMA	Wisata Sawah
23	Nurmita	39 Tahun	Perempuan	S1	Wisata Sawah
25	Sunada Abdillah Siagian	26 Tahun	Laki-laki	S1	Wisata Sawah
26	Tarmizi Pakpahan	28 Tahun	Laki-laki	SMA	Wisata Sawah
27	Agustiono	44 Tahun	Laki-laki	SMP	Wisata Sawah
28	Tapeng	44 Tahun	Laki-laki	SMA	Wisata Sawah
29	Rahman	36 Tahun	Laki-laki	SMA	Wisata Sawah
30	Ridwan Fadli	27 Tahun	Laki-laki	SMA	Wisata Sawah

Tabel 2. Rekapitulasi Jawaban Responden

No	Sustainabel (A)								Total	Transparan (B)								Total	Partisipatif (C)								Total	Akuntabel (D)								Total
	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8		B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7	B 8		C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	C 6	C 7	C 8		D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	32	5	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	30	4	4	4	4	4	3	3	4	30		
2	4	4	4	4	4	4	4	4	32	5	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	30	4	4	4	4	4	3	3	4	30		
3	4	4	4	4	4	4	4	4	32	5	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	30	4	4	4	4	4	3	3	4	30		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	30	4	4	4	4	4	3	3	4	30		
5	5	4	4	4	5	4	5	5	34	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	3	4	4	32	5	4	4	4	5	4	4	4	34		
6	5	5	4	4	5	4	5	5	37	5	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	3	34	4	5	5	4	5	4	4	4	35		
7	4	4	4	4	4	4	4	4	32	5	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	30	4	4	4	4	4	3	3	4	30		
8	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	29	4	4	4	4	4	3	3	4	30		
9	4	4	4	4	4	4	4	4	32	5	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	30	4	4	4	4	4	3	3	4	30		
10	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	30	4	4	4	4	4	3	3	4	30		
11	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	30	4	4	4	4	4	3	3	4	30		
12	5	5	4	5	5	4	4	4	36	4	5	3	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	35	4	5	4	5	5	4	4	4	35			
13	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	32			
14	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	32			
15	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5	5	5	40			
16	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30	4	4	4	4	4	4	4	4	32			
17	4	4	3	4	4	5	5	5	34	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	30	4	4	4	4	4	4	4	4	32			
18	5	4	5	5	5	4	5	5	38	5	5	2	4	4	3	5	2	4	5	5	5	3	4	34	5	5	5	5	5	5	5	5	38			
19	5	5	4	5	5	5	4	5	38	4	5	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	4	5	4	5	5	40			
20	4	4	4	4	4	4	4	4	32	5	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	30	4	4	4	4	4	3	3	4	30		
21	4	4	4	4	4	4	4	4	32	5	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	30	4	4	4	4	4	3	3	4	30		
22	5	5	5	5	5	4	5	5	39	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	34	5	4	5	5	5	4	4	4	36			
23	5	4	5	5	5	2	5	5	36	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	32			
24	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	32			
25	5	5	5	5	5	4	5	5	39	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	34	5	4	5	5	5	4	4	4	36			
26	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	30	4	4	4	4	4	3	3	4	30		
27	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	5	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	5	4	4	5	34			
28	5	5	4	4	5	4	5	5	37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	30	4	4	5	5	5	5	5	5	38			
29	4	4	3	4	4	5	5	5	34	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	3	4	31			
30	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	32			
Total									1.018									973									965									981

Lampiran 3. Kuisisioner Penelitian

KUISISIONER PENELITIAN

PERAN BUMDES JOHAR MANDIRI JAYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS : DESA PEMATANG JOHAR KECAMATAN LABUHAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG)

A. Pengantar Penelitian

Dalam rangka penyusunan Skripsi pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul Peran BUMDes Johar Mandiri Jaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus : Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang), saya bermaksud untuk memperoleh informasi dari Bapak/Ibu/Saudara/i terkait dengan judul penelitian saya. Oleh karena itu, saya memohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat menjawab pertanyaan/ Pernyataan yang telah saya susun sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang sebenarnya. Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Kiki Nanda Aulia Daulay
(1604300191)

Petunjuk Pengisian:

1. Berikan tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia.
2. Silahkan pilih alternatif jawaban yang tersedia dan dianggap sesuai.

B. Identitas Responden

1. Nama :
2. Usia : Tahun
3. Jenis Kelamin :
 - Laki-laki
 - Perempuan
4. Pendidikan :
 - Tidak Sekolah Tamat SMA
 - Tamat SD D_3

3	Unit-unit Usaha Bumdes Mengalami Perkembangan dari Tahun ke tahun.	1	2	3	4	5
4	Seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes berkelanjutan.	1	2	3	4	5
5	Bumdes Johar Mandiri Jaya Meningkatkan Ekonomi Desa, Masyarakat, dan Unit-unit Bumdes.	1	2	3	4	5
6	Adanya kerjasama/kemitraan dengan pihak lain.	1	2	3	4	5
7	Adanya Bumdes Johar Mandiri Jaya membuat kehidupan sosial masyarakat desa Pematang Johar lebih baik.	1	2	3	4	5
8	Bumdes Johar Mandiri Jaya sangat membantu masyarakat dalam membuka peluang pekerjaan dan usaha.	1	2	3	4	5

Transparan

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	R	S	SS
1	Seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes bersifat terbuka.	1	2	3	4	5
2	Seluruh komponen yang berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan.	1	2	3	4	5
3	Setiap masyarakat bebas untuk menjadi anggota	1	2	3	4	5

	BUMDes Johar Mandiri Jaya.					
4	Anggaran BUMDes Johar Mandiri Jaya bersifat transparan.	1	2	3	4	5
5	Memfasilitasi sarana pelatihan dan pengembangan keterampilan anggota BUMDes.	1	2	3	4	5
6	Proses permodalan kepada masyarakat dilakukan secara transparan.	1	2	3	4	5
7	Masyarakat mendapatkan informasi merata dari setiap perkembangan Bumdes.	1	2	3	4	5
8	Masyarakat sudah mendapat keadilan dan kepedulian dari pemerintahan desa dan telah berhasil memanfaatkan modal dari Bumdes.	1	2	3	4	5

Partisipatif

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	R	S	SS
1	Bumdes Johar Mandiri Jaya terlibat dalam pembangunan layanan kesehatan yang ada di desa Pematang Johar.	1	2	3	4	5
2	Bumdes Johar Mandiri Jaya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.	1	2	3	4	5

3	Keseluruhan komponen ikut serta terlibat memberikan kontribusi dalam pengelolaan BUMDes.	1	2	3	4	5
4	Bumdes berperan membantu pengembangan industri rumah tangga.	1	2	3	4	5
5	Penyedia pusat pemasaran terpadu untuk industri rumah tangga.	1	2	3	4	5
6	Bumdes Johar Mandiri Jaya membuat akses terhadap pendidikan menjadi lebih baik.	1	2	3	4	5
7	Bumdes Johar Mandiri Jaya membuat akses terhadap kesehatan menjadi lebih baik.	1	2	3	4	5
8	Masyarakat lebih sejahtera dengan adanya Bumdes Johar Mandiri Jaya.	1	2	3	4	5

Akuntabel

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	R	S	SS
1	Bumdes Johar Mandiri Jaya Mempermudah Masyarakat dalam Memperoleh Sumber Keuangan.	1	2	3	4	5

2	Seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dapat dipertanggung jawabkan secara administrative.	1	2	3	4	5
3	Bumdes Johar Mandiri Jaya Meningkatkan pendapatan masyarakat.	1	2	3	4	5
4	Dengan adanya BUMDes Johar Mandiri Jaya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.	1	2	3	4	5
5	Anggaran pendapatan BUMDes Johar Mandiri Jaya dimanfaatkan secara efektif untuk pembangunan desa.	1	2	3	4	5
6	Bumdes Johar Mandiri Jaya membuat pola dan taraf konsumsi menjadi lebih baik.	1	2	3	4	5
7	Bumdes Johar Mandiri Jaya membuat kepemilikan dan fasilitas hidup menjadi lebih baik.	1	2	3	4	5
8	Adanya pelatihan dalam pemanfaatan permodalan dari unit usaha simpan pinjam yang telah digerakkan oleh Bumdes Johar Mandiri Jaya.	1	2	3	4	5

C. Lain-lain

1. Apa saja program yang terdapat di BUMDes Johar Mandiri Jaya? Apakah program-program tersebut berjalan efektif?

.....
.....
.....
.....
.....

2. Apakah ada hambatan yang bapak/ibu hadapi dalam menjalankan usaha BUMDes ini? Bila ada, sebutkan hambatan-hambatan tersebut.

.....
.....
.....
.....
.....

3. Apakah dengan adanya BUMDes Johar Mandiri Jaya pendapatan masyarakat desa Pematang Johar meningkat? Berapa persen peningkatannya?

.....
.....
.....
.....
.....

4. Berapa keuntungan yang di dapat setiap bulannya dengan adanya BUMDes Johar Mandiri Jaya?

.....
.....
.....
.....
.....

5. Bagaimana pembagian keuntungan hasil BUMDes?


.....
.....
.....
.....
.....

Jenis pekerjaan dan pendapatan sebelum dan sesudah adanya BUMDes Johar Mandiri Jaya				
	Pekerjaan utama	Pekerjaan sampingan	Pendapatan sebelum adanya BUMDes	Pendapatan sesudah adanya BUMDes
Nama pekerjaan				

Lampiran 4. Anggaran Rumah Tangga BUMDes Johar Mandiri Jaya



ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"JOHAR MANDIRI JAYA"



TAHUN 2016

DESA PEMATANG JOHAR
KECAMATAN LABUHAN DELI
KABUPATEN DELI SERDANG

Jln.Mesjid No.313 Dusun X Desa Pematang Johar Kec.Labuhan Deli

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) JOHAR MANDIRI JAYA
DESA PEMATANG JOHAR KECAMATAN LABUHAN DELI
KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN,
WILAYAH KERJA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1

1. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar berkedudukan di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
2. Wilayah kerja Lembaga BUM Desa Pematang Johar Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli adalah Wilayah Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara..
3. Lembaga ini berdiri pada tanggal 27 Januari 2016 di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II
PRINSIP

Pasal 2
Prinsip

1. **Kooperatif**, semua komponen yang terlibat dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan BUM Desa.
2. **Partisipatif**, semua komponen masyarakat desa yang terlibat dalam BUM Desa yang terlibat harus bersedia secara sukrela atau diminta memberikan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa.
3. **Emansipatif**, semua komponen yang terlibat dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang Jender, Golongan, Suku, dan Agama.
4. **Transparansi**, aktifitas BUM Desa harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat desa dengan mudah dan terbuka.
5. **Akuntable**, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III PERMUSYAWARATAN

Pasal 3 Musyawarah BUM Desa

1. Musyawarah BUM Desa adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kelembagaan BUM Desa.
2. Musyawarah BUM Desa diselenggarakan sekali dalam 3(tiga) Tahun.
3. Musyawarah BUM Desa diselenggarakan untuk:
 - a. Menetapkan Tata Tertib Musyawarah.
 - b. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
 - c. Memilih dan mengangkat serta menetapkan komposisi pengurus BUM Desa.
 - d. Mendengar dan mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus BUM Desa.
 - e. Memilih dan menetapkan keputusan keputusan lainnya.
4. Peserta Musyawarah BUM Desa adalah, pemerintah Desa, Pengurus BUM Desa, dan masyarakat Desa Pematang Johar dengan memperhatikan keterwakilan gender, kelompok, dusun, kampung.
5. Dalam musyawarah BUM Desa yang memiliki hak suara adalah masyarakat Desa Pematang Johar yang hadir dalam Musyawarah tersebut.
6. Segala ketetapan musyawarah ditetapkan dalam semangat musyawarah untuk mufakat.

Pasal 4 Musyawarah BUM Desa Pertanggung Jawaban

1. Musyawarah BUM Desa pertanggung Jawaban diselenggarakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Musyawarah BUM Desa diselenggarakan untuk :
 - a. Mendengar dan menetapkan laporkan pelaksanaan program kerja pengurus BUM Desa saelama 1 (satu) tahun berjalan.
 - b. Menetapkan penyeteroran Laba dari hasil usaha BUM Desa ke Kas Desa.
 - c. Menetapkan keputusan lain yang dianggap penting.
3. Peserta Musyawarah Desa pertanggungJawaban adalah Pemerintah desa, pengurus BUM Desa, Badan Pengawas BUM Desa, BPD, LKMD dan memperhatikan keterwakilan kelompok, gender, dusun dan Kampung.
4. Dalam Musyawarah BUM Desa pertanggung Jawaban yang memiliki Hak Suara adalah masyarakat Desa Pematang Johar yang hadir dalam Musyawarah tersebut.
5. Segala ketetapan musyawarah ditetapkan dengan semangat musyawarah untuk mufakat

- a. Meninggal Dunia.
 - b. Tidak mentaati AD/ART BUM Desa Pematang Johar.
 - c. Tidak Lagi berdomisili dalam wilayah Desa Pematang Johar dan atau tidak lagi terdaftar sebagai penduduk Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli
 - d. Berhenti atau diberhentikan sebagai pemanfaat pada unit usaha tersebut.
 - e. Tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota khusus.
6. Mekanisme dan tatacara menjadi anggota biasa dan atau anggota khusus, serta pemberhentian keanggotaan akan diatur dalam ketetapan BUM Desa

Pasal 9 Hak Anggota

1. Hak Anggota Biasa adalah :
 - a. Menjadi pemanfaat dari unit-unit Usaha yang dikelola BUM Desa.
 - b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus BUM Desa.
 - c. Memberikan saran dan Usulan kepada pengurus BUM Desa.
2. Hak Anggota Khusus adalah :
 - a. Menjadi pemanfaat dari unit-unit Usaha yang dikelola BUM Desa.
 - b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus BUM Desa.
 - c. Memberikan saran dan Usulan kepada pengurus BUM Desa.

Pasal 10 Kewajiban Anggota

1. Kewajiban Anggota Biasa adalah :
 - a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan ketentuan BUM Desa lainnya.
 - b. Menjaga kelangsungan BUM Desa.
2. Kewajiban Anggota Khusus adalah :
 - a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan ketentuan BUM Desa lainnya.
 - b. Menjaga kelangsungan BUM Desa.
 - c. Memenuhi segala kewajiban sebagai mana yang diatur dalam ketentuan unit usaha dimana yang bersangkutan menjadi pemanfaat.
3. Mekanisme dan Tatacara pelaksanaan dan pemberhentian kewajiban dan Hak anggota diatur dalam ketetapan BUM Desa

BAB V KEPENGURUSAN BUM DESA

Pasal 11 Kepengurusan dalam BUM Desa

- a. Seorang Direktur
- b. Seorang Sekretaris
- c. Seorang Bendahara
3. Kepala Unit Usaha adalah pelaksana Operasional Unit Usaha yang didirikan BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar sekurang kurangnya 1 (satu) Orang.
4. Jumlah komposisi anggota pengurus BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar disesuaikan dengan Kebutuhan.
5. Pengurus BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli berasal dari warga masyarakat wilayah Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang dipilih dan diangkat oleh musyawarah Desa.
 - a. Warga Desa Pematang Johar
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di Desa Pematang Johar sekurang kurangnya 2 (dua) Tahun.
 - c. Pendidikan Minimal SMA atau sederajat
 - d. Berkepribadian Baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh perhatian terhadap Ekonomi Desa.
 - e. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam berorganisasi, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.
 - f. Memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar
 - g. Diterima masyarakat dan tidak sedang terlibat perkara pidana ataupun perdata.
 - h. Memiliki kemampuan Manajemen dasar dan administrasi.
 - i. Mampu menyelenggarakan surat menyurat administrasi kantor.

Pasal 12

Masa Kerja dan mekanisme pemilihan pengurus dalam BUM Desa

- Masa kerja dan mekanisme pemilihan Pengurus BUM Desa :
1. Pengurus BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja.
 2. Pengurus BUM Desa dipilih dan diberhentikan dalam forum Musyawarah BUM Desa.
 3. Pengurus BUM Desa dapat sewaktu waktu diberhentikan oleh forum Musyawarah BUM Desa sewaktu waktu bila terbukti :
 - a. Pengurus BUM Desa melakukan penyelewengan yang merugikan masyarakat.
 - b. Pengurus BUM Desa Tidak tunduk dan atau tidak mentaati AD/ART BUM Desa dan peraturan Desa serta peraturan lainnya yang terkait.
 - c. Pengurus BUM Desa tidak mampu lagi menjalankan tugasnya.
 - d. Pengurus BUM Desa tidak berdomisili di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.
 4. Apabila pengurus BUM Desa berhalangan tetap atau mengundurkan diri karena sesuatu hal. Maka penggantinya harus melalui forum Musyawarah BUM Desa. Mekanisme Pemilihan akan diatur dalam AD/ART BUM Desa.

Pasal 13
Kepengurusan Unit Usaha
dalam BUM Desa

1. Pengurus Unit Usaha BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar adalah Individu yang terlibat secara Operasional sehari hari terhadap unit Usaha dan bertanggung jawab secara operasional kepada Direksi BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar yang sekurang kurangnya terdiri dari 1 (satu) Orang Kepala Unit Usaha.
2. Keanggotaan Pengurus Unit Usaha dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan.
3. Pengurus unit Usaha BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli berasal dari warga masyarakat wilayah Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang dipilih dan diangkat oleh Rapat Direksi. Syarat syarat Pengurus Unit Usaha adalah sebagai berikut :
 - a. Dapat Membaca dan Menulis.
 - b. Mempunyai jiwa kepemimpinan dan jujur.
 - c. Memiliki waktu yang cukup.
 - d. Diterima masyarakat dan tidak pernah terlibat dalam perkara pidana.
 - e. Mampu bersikap adil dan bijaksana.

Pasal 14
Masa kerja dan Mekanisme
Pemilihan Pengurus Unit Usaha dalam BUM Desa

- Masa kerja dan mekanisme pemilihan Pengurus Unit Usaha BUM Desa :
1. Pengurus Unit Usaha BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja.
 2. Pengurus Unit Usaha BUM Desa dipilih dan diberhentikan dalam forum Rapat Direksi.
 3. Pengurus Unit Usaha BUM Desa dapat sewaktu waktu diberhentikan oleh forum Rapat Direksi sewaktu waktu bila terbukti :
 - a. Pengurus Unit Usaha BUM Desa melakukan penyelewengan yang merugikan masyarakat.
 - b. Pengurus Unit Usaha BUM Desa Tidak tunduk dan atau tidak mentaati AD/ART BUM Desa dan peraturan Desa serta peraturan lainnya yang terkait.
 - c. Pengurus Unit Usaha BUM Desa tidak mampu lagi menjalankan tugasnya.
 - d. Pengurus Unit Usaha BUM Desa tidak berdomisili di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.
 4. Apabila pengurus Unit Usaha BUM Desa berhalangan tetap atau mengundurkan diri karena sesuatu hal. Maka penggantinya harus melalui forum Rapat Direksi BUM Desa.
 5. Mekanisme Pemilihan akan diatur kemudian dalam Peraturan BUM

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS
BUM DESA

Pasal 15
Kewajiban Pengurus BUM Desa

Kewajiban Pengurus BUM Desa :

1. Pengurus BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar berkewajiban melaksanakan fungsi dan peran sesuai yang termuat dalam AD/ART BUM Desa, Ketetapan, peraturan dan SOP BUM Desa.
2. Pengurus BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar Wajib Hadir di kantor BUM Desa.
3. Pengurus BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar berkewajiban membuat dan melakukan pengelolaan secara harian operasional dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan pinjaman khususnya dana bergulir.
4. Pengurus BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar berkewajiban membuat dan melakukan tertib administrasi untuk setiap transaksi yang berkaitan dengan kegiatan dan dana BUM Desa.
5. Pengurus BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar berkewajiban membuat Laporan Kegiatan, Laporan Keuangan, dan Laporan Bulanan.
6. Pengurus BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar berkewajiban membuat rencana Kerja Tahunan Dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sekalian dengan Dana BUM Desa.
7. Pengurus BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada Unit Usahnya.
8. Pengurus BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dalam AD/ART dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh forum Musyawarah BUM Desa.
9. Pengurus BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar berkewajiban mempertanggungjawabkan hasil kepengurusan setiap 1 (satu) kali setahun kepada Musywarah BUM Desa.

Pasal 16
Hak Pengurus BUM Desa

1. Pengurus BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar berhak menerima Hak-Hak lain sesuai hasil keputusan Musyawarah BUM Desa.
 - a. Gaji atau Honor
 - b. Biaya Transportasi.
 - c. Tunjangan Lainnya
 - d. Pembagian Surplus
 - e. Cuti Tahunan atau Cuti Hamil dan melahirkan.
 - f. Biaya Operasional kegiatan baik dari modal awal maupun jasa hasil usaha

BAB VIII
KEPENGURUSAN BADAN PENGAWAS
BUM DESA

Pasal 17

Kepengurusan Badan Pengawas dalam BUM Desa

1. Masyarakat sebagai unsur Forum Musyawarah BUM Desa berhak dan wajib memilih menunjuk Kepengurusan Badan Pengawas BUM Desa untuk mengevaluasi dan mengawasi kinerja pengurus BUM Desa.
2. Kepengurusan Badan Pengawas dipilih dan diangkat oleh masyarakat desa berdasarkan Musyawarah BUM Desa, sekurang kurangnya terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua Badan Pengawas BUM Desa
 - b. Seorang Sekretaris
 - c. Seorang Anggota
3. Badan Pengawas adalah Badan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan, pengawasan, Audit Internal Keuangan, Administrasi, Prosedur, pemeriksaan dan verifikasi laporan Bulanan BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar, sekurang kurangnya terdiri dari 3 (tiga) Orang.
4. Jumlah komposisi anggota Pengurus Badan Pengawas BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar disesuaikan dengan Kebutuhan.
5. Kepengurusan Badan Pengawas BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli berasal dari warga masyarakat wilayah Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang dipilih dan diangkat oleh musyawarah BUM Desa.
 - a. Warga Desa Pematang Johar
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di Desa Pematang Johar sekurang kurangnya 2 (dua) Tahun.
 - c. Pendidikan Minimal SMA atau sederajat
 - d. Berkepribadian Baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh perhatian terhadap Ekonomi Desa.
 - e. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam berorganisasi, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.
 - f. Memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan Pengawasan BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar
 - g. Diterima masyarakat dan tidak sedang terlibat perkara pidana ataupun perdata.
 - h. Memiliki kemampuan administrasi dan Keuangan.
 - i. Mampu menyelenggarakan surat menyurat administrasi kantor.

Pasal 18

Masa Kerja dan Mekanisme pemilihan Badan Pengawas dalam BUM Desa

2. Badan Pengawas BUM Desa dipilih dan diberhentikan dalam forum Musyawarah BUM Desa.
3. Badan Pengawas BUM Desa dapat sewaktu waktu diberhentikan oleh forum Musyawarah BUM Desa sewaktu waktu bila terbukti :
 - a. Badan Pengawas BUM Desa melakukan penyelewengan keuangan atau jabatannya yang merugikan masyarakat.
 - b. Badan Pengawas BUM Desa Tidak tunduk dan atau tidak mentaati AD/ART BUM Desa dan peraturan Desa serta peraturan lainnya yang terkait.
 - c. Badan Pengawas BUM Desa tidak mampu lagi menjalankan tugasnya.
 - d. Badan Pengawas BUM Desa tidak berdomisili di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.
5. Apabila Badan pengawas BUM Desa berhalangan tetap atau mengundurkan diri karena sesuatu hal. Maka penggantiannya harus melalui forum Musyawarah BUM Desa. Mekanisme Pemilihan akan diatur kemudian dalam Peraturan BUM Desa.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN HAK BADAN PENGAWAS
BUM DESA

Pasal 19
Kewajiban Pengawas BUM Desa

Kewajiban Badan Pengawas BUM Desa :

1. Badan Pengawas BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar berkewajiban melaksanakan fungsi dan peran sesuai yang termuat dalam AD/ART BUM Desa, Ketetapan, peraturan dan SOP Badan Pengawas BUM Desa.
2. Badan Pengawas BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar Wajib Hadir di kantor BUM Desa sekurang kurangnya 4 (empat) dalam 1 (satu) bulan.
3. Badan Pengawas BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar berkewajiban membuat Laporan hasil Pemeriksaan Laporan Bulanan dan Audit per 3 (tiga) bulan hasil pemeriksaan Unit Usaha BUM Desa meliputi pengelolaan keuangan dan pengelolaan pinjaman khususnya dana bergulir.
4. Badan Pengawas BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar berkewajiban memeriksa administrasi keuangan, prosedur, pembukuan untuk setiap transaksi yang berkaitan dengan kegiatan dan dana BUM Desa.
5. Badan Pengawas BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar berkewajiban memeriksa rencana Kerja Tahunan Dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sekalian dengan Desa BUM Desa

7. Badan Pengawas BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar berkewajiban mempertanggungjawabkan hasil kepengurusan setiap laporkan Pemeriksaan kepengurusan setiap 1 (satu) kali setahun kepada Musyawarah BUM Desa.

Pasal 20

Hak Badan Pengawas BUM Desa

1. Badan Pengawas BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar ber Hak atas pembagian surplus apabila terjadi surplus setelah dikurangi kewajiban dan resiko usaha setiap akhir tahun.
2. Jumlah pembagian Keuntungan Usaha, Biaya Operasional Badan Pengawas BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar dari surplus diputuskan dalam forum Musyawarah BUM Desa, dengan memperhatikan biaya biaya dan resiko usaha.

BAB X

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS UNIT USAHA BUM DESA

Pasal 21

Kewajiban Pengurus Unit Usaha BUM Desa

1. Pengurus Unit Usaha berkewajiban melaksanakan fungsi dan peran sesuai yang termuat dalam AD/ART BUM Desa.
2. Pengurus Unit Usaha berkewajiban membuat Laporan Hasil Usahnya setiap Bulan yang ditujukan kepada Direksi BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar
3. Pengurus Unit Usaha berkewajiban menjalankan dan melaksanakan segala ketentuan dalam AD/ART dan peraturan lainnya yang dibuat oleh Forum Musyawarah BUM Desa.
4. Pengurus Unit Usaha berkewajiban mempertanggungjawabkan hasil kepengurusan setiap 1 (satu) kali setahun kepada rapat direksi.

Pasal 22

Hak Pengurus Unit Usaha BUM Desa

1. Pengurus Unit Usaha berhak mendapatkan biaya Operasional dari dana Unit Usaha Yang dikelolanya.
2. Jumlah biaya Operasional diputuskan dalam Rapat Direksi.

BAB XI

HUBUNGAN BUM DESA DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA BUM DESA

2. Hubungan BUM Desa terhadap Unit Usaha bersifat hubungan Hukum, hubungan Transaksional keuangan, dan hubungan Pembinaan.

Pasal 24

Hubungan BUM Desa dengan Badan Pengawas BUM Desa.

1. Badan Pengawas BUM Desa adalah Lembaga yang bersifat Mitra Kerja yang bertugas mengawasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan BUM Desa termasuk kegiatan pengelolaan keuangan dan Usaha.
2. Direksi BUM Desa wajib memberikan Laporan kegiatan dan Keuangan BUM Desa Kepada Badan Pengawas setiap bulan.
3. BUM Desa wajib memberikan data-data kegiatan serta keuangan kepada Badan Pengawas pada saat Badan Pengawas melakukan pemeriksaan dan pengawasan.
4. Badan pengawas dapat meberikan saran baik lisan maupun tertulis kepada Direksi BUM Desa.
5. Badan pengawas dapat memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada Direksi BUM Desa bilamana Badan Pengawas BUM Desa menukan pelanggaran AD/ART dan peraturan lain dan atau ketentuan program lainnya.
6. Badan Pengawas berhak memberikan rekomendasi kepada Forum Musyawarah BUM Desa melalui Dewan komisaris untuk me nonaktifkan sementara Direksi BUM Desa, Bila mana Direksi BUM Desa diindikasikan melakukan penyelewengan dana dan Jabatan.
7. Badan Pengawas berhak mengeluarkan Rekomendasi kepada Forum Musyawarah BUM Desa untuk melakukan pemilihan atau tidak dilakukan pemilihan pengurus BUM Desa berakhir.

Pasal 25

Hubungan BUM Desa dengan Musyawarah BUM Desa.

1. Forum Musyawarah BUM Desa adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kegiatan BUM Desa.
2. BUM Desa adalah lembaga pelaksana mandat forum Musyawarah BUM Desa untuk mengelola kegiatan/usaha dan keuangan BUM Desa yang diputuskan oleh Forum Musyawarah BUM Desa.
3. Forum Musyawarah BUM Desa berhak memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus BUM Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
4. BUM Desa bertanggung jawab kepada Forum Musyawarah BUM Desa.

BAB XII

PENGELOLAAN PROGRAM DAN USAHA BUM DESA

Pasal 26

Pengelolaan Program Dan Usaha BUM Desa.

2. Program dan Usaha usaha dikelola sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing masing program atau usaha yang pengaturannya akan diatur dengan ketetapan BUM Desa.

**BAB XIII
SUMBER PENDANAAN BUM DESA**

**Pasal 27
Sumber Pendanaan BUM Desa.**

Sumber pendanaan untuk kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

**BAB XIV
ADMINISTRASI
DAN
PELAPORAN KEUANGAN BUM DESA**

**Pasal 28
Jenis Pelaporan dalam BUM Desa.**

1. Pelaporan keuangan BUM Desa dilaporkan setiap bulan dan disebut Laporan Bulanan.
2. Laporan Bulanan BUM Desa, sekurang kurangnya memuat, Laporan Perkembangan Unit Usaha, Laporan penggunaan Operasional BUM Desa, Laporan Neraca, laporan Arus Kas, dan hal hal lain yang dianggap penting untuk dilaporkan.
3. Rencana kerja Unit usaha dan pekiraan biaya selama 1(satu) Tahun.
4. Penyusunan Anggaran belanja dan biaya pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun perencanaan.
5. Pelaporan Keuangan BUM Desa dalam kaitannya dengan Tutup Buku yang dilakukan setiap tanggal 31 Desember tahun berjalan dan disebut Laporan Tahunan.
6. Laporan pertanggung Jawaban BUM Desa yang dibuat oleh BUM Desa dalam kaitannya pertanggungjawaban seluruh Kegiatan BUM Desa.

**Pasal 29
Proses Administrasi dan Pelaporan Keuangan.**

1. Tahun buku dan pelaporan keuangan BUM Desa dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun Berjalan.
2. BUM Desa wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan aturan dan prinsip prinsip pengelolaan keuangan yang transparan, mempunyai akuntabilitas dan bertujuan untuk pelestarian.
3. BUM Desa pada setiap akhir tutup buku wajib mengadakan perhitungan operasional kegiatan neraca dan perhitungan hasil kegiatan lainnya

**BAB XV
BAGI HASIL USAHA BUM DESA**

**Pasal 30
Bagi Hasil BUM Desa.**

BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar Wajib menyetorkan surplus usahanya sebesar 30% (Tiga Puluh) per serratus setiap tahun ke Kas Desa.

**Pasal 31
Laba BUM Desa.**

1. Surplus adalah pendapatan dari usaha unit unit usaha setelah dikurangi Biya BUM Desa dan Resiko Usaha.
2. Pendapatan adalah semua pendapatan BUM Desa baik pendapatan Operasional, pendapatan non Operasional, dan pendapatan lain lain yang diperoleh BUM Desa selama jangka waktu satu tahun buku.
3. Biaya lain lain adalah semua biaya BUM Desa baik biaya operasional, biaya non Operasional dan biaya lain lain yang dikeluarkan BUM Desa dalam jangka waktu satu tahun Buku.
4. Mekanisme Penyetoran surplus usaha ke kas desa diatur dalam ketetapan BUM Desa.

**Pasal 32
Penggunaan Keuntungan atau Surplus BUM Desa.**

1. Surplus BUM Desa diutamakan untuk pengembangan usaha.
2. Sueplus BUM Desa setelah dikurangi kewajiban dapat digunakan untuk :

a. Kewajiban Setoran Ke Kas Desa	= 30%
b. Penambahan Modal	= 30%
c. Pengurus BUM Desa	= 25%
d. Komisariss dan Pengawas BUM Desa	= 10%
e. <u>Dana Sosial untuk Bantuan Masyarakat Miskin</u>	= 5%
Jumlah	= 100%

3. Mekanisme pembagian surplus diatur melalui ketetapan BUM Desa.
4. Bila BUM Desa belum mempunyai surplus berjalan, maka Pengurus BUM Desa, Komisariss dan Pengawas untuk sementara disubsidi dari Modal Awal BUM Desa yang dimasukkan kedalam biaya operasional BUM Desa.

**BAB XVI
PERSELISIHAN BUM DESA**

Pasal 33

2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

**BAB XVII
PEMBINAAN BUM DESA**

**Pasal 34
Pembinaan lembaga BUM Desa**

BUM Desa dibawah pembinaan Pemerintah Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

**BAB XVIII
PEMBUBARAN BUM DESA**

**Pasal 35
Pembubaran BUM Desa**

Pembubaran BUM Desa :

1. Pembubaran BUM Desa dilakukan melalui Forum Musyawarah BUM Desa.
2. Pembubaran dapat dilakukan setelah diupayakan penyelamatan dan perbaikan BUM Desa dinyatakan Pailit serta disetujui oleh Badan Permusyawarahan Desa (BPD).
3. Untuk menyatakan BUM Desa Pailit, maka harus dibentuk Tim Khusus yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah daerah.

**Pasal 36
Pembayaran kewajiban BUM Desa**

Harta atau hutang yang masih tersisa pada saat pembubaran, pembagian harta, dan pemenuhan kewajiban hutang akan ditentukan oleh forum Musyawarah BUM Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB XIX
ANGGARAN RUMAH TANGGA
DAN
PERATURAN BUM DESA**

**Pasal 37
Anggaran Rumah Tangga Dan Peraturan BUM Desa**

Forum Musyawarah BUM Desa menetapkan peraturan BUM Desa yang pelaksanaan Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh

BAB XX
ATURAN TAMBAHAN BUM DESA

Pasal 38
Aturan Tambahan BUM Desa

Segala keputusan untuk merubah Anggaran Rumah Tangga ini harus melalui Forum Musyawarah BUM Desa.

BAB XXI
PENUTUP

Pasal 39
Penutup

Hal hal yang belum diatur dalam anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam ketetapan, SOP dan peraturan BUM Desa, yang termuat dalam Berita Acara.

Ditetapkan di : Pematang Johar
Pada Tanggal : April 2016

Ketua


(JUMAN)

Sekretaris


(ANISSA)

Bendahara


(SARTIKA SARI TARIGAN)


Mengetahui :



Lampiran 5. Anggaran Dasar BUMDes Johar Mandiri Jsys



ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"JOHAR MANDIRI JAYA"



TAHUN 2016

DESA PEMATANG JOHAR
KECAMATAN LABUHAN DELI
KABUPATEN DELI SERDANG

Jln.Mesjid No.313 Dusun X Desa Pematang Johar Kec.Labuhan Deli

ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
DESA PEMATANG JOHAR KECAMATAN LABUHAN DELI
KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1

1. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa "**Johar Mandiri Jaya**" Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Povinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat **BUM Desa Johar Mandiri Jaya** Desa Pematang Johar berkedudukan di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
2. Wilayah kerja Lembaga BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli adalah Wilayah Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
3. Lembaga ini berdiri pada tanggal 27 Januari 2016 di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang , Provinsi Sumatera Utara untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Asas

Asas BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.

Pasal 3

Prinsip

1. Kooperatif
 2. Partisipatif
 3. Demokratis
 4. Emansipatif
 5. Transparansi
 6. Akuntable
 7. Keberlanjutan
-

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Visi

Visi BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli adalah terwujudnya kemandirian masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri berlandaskan Iman dan Takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Pasal 5

Misi

Misi BUM Desa mendorong berkembangnya Usaha-usaha peningkatan pendapatan masyarakat.

1. Menampung seluruh usaha-usaha kegiatan perekonomian yang ada didalam masyarakat.
2. Mendorong dan memfasilitasi proses penguatan kelembagaan usaha masyarakat.
3. Menciptakan ruang dan peluang terhadap upaya pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan.
4. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam mengelola kegiatan Usaha dan pertanggungjawaban keuangan..

Pasal 6

Tujuan

Mendorong pertumbuhan dan berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa.

1. Meningkatkan kreatifitas dan peluang suatu ekonomi produktif (berwira usaha bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah).
2. Peningkatan peran masyarakat dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa khususnya peluang usaha masyarakat miskin.
3. Meningkatkan pendapatan asli desa.
4. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Meningkatkan peluang kerja dan peluang usaha bagi masyarakat Desa Pematang Johar

Pasal 7

Sasaran

1. Terlayannya masyarakat didesa dalam pengembangan usaha produktif.
2. Meningkatnya peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan kemandirian desa.
3. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

BAB IV
PEMBENTUKAN DAN SASARAN USAHA

Pasal 8
Pembentukan

Pembentukan **BUM Desa Johar Mandiri Jaya** Desa Pematang Johar dengan sistem Musyawarah dengan melibatkan semua unsur dalam masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Adanya keterwakilan kaum perempuan
- b. Adanya keterwakilinya semua Lembaga Kemasyarakatan (LKMD, Gapoktan, Karang Taruna dll) yang ada di Desa Pematang Johar
- c. Adanya keterwakilinya Unsur Pemerintahan (Kades, Sekdes, Kaur, Kadus), KPMD dan BPD di Desa Pematang Johar
- d. Adanya keterwakilinya unsur wakil masyarakat miskin di Desa Pematang Johar
- e. Adanya keterwakilinya Tokoh Masyarakat, Agama, dan Adat.

Pasal 9
Sasaran Usaha

Kegiatan usaha BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar meliputi :

1. Usaha Jasa
2. Usaha Simpan Pinjam
3. Usaha Internet Digeital Desa
4. Usaha Pelayanan Air Bersih
5. Usaha lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Usaha sah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pematang Johar.

BAB V
PERMUSYAWARATAN BUM DESA

Pasal 10
Musyawarah dalam BUM Desa

Bentuk bentuk permusyawaratan BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar BUM Desa Johar Mandiri Jaya meliputi :

1. Musyawarah BUM Desa.
2. Musyawarah BUM Desa Pertanggungjawaban.
3. Musyawarah BUM Desa Khusus.
4. Rapat Direksi.

**BAR VI
KEANGGOTAAN BUM DESA**

**Pasal 11
Keanggotaan BUM Desa**

Keanggotaan BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar terdiri dari :

1. Anggota Biasa
2. Anggota Khusus
3. Persyaratan, Hak dan kewajiban keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Johar Mandiri Jaya

**BAB VII
KEPENGURUSAN DAN KELEMBAGAAN BUM DESA**

**Pasal 12
Bentuk Kepengurusan BUM Desa**

Bentuk kepengurusan BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar terdiri dari :

1. Pemerintah Desa sebagai komisaris (Penasehat)
2. Masyarakat sebagai jajaran Direksi (Pelaksana Operasional)
3. Susunan Direksi terdiri :
 - a. Direksi Jumlah 1(Satu) Orang
 - b. Sekretaris 1(Satu) Orang
 - c. Bendahara 1(Satu) Orang
4. Kepala Unit Usaha minimal 1 Orang

**Pasal 13
Kelembagaan BUM Desa**

Struktur kelembagaan **BUM Desa Johar Mandiri Jaya** Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli terdiri dari Komisaris, Direksi, Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Unit Usaha

**BAB VIII
MEKANISME PEREKRUTAN, MASA KERJA, PENETAPAN, DAN PEMBER-
HENTIAN PENGURUS**

**Pasal 14
Mekanisme Perekrutan**

1. Pengurus BUM Desa dan Badan Pengawas diusulkan dari Anggota Masyarakat melalui Musyawarah BUM Desa.

2. Persyaratan dan mekanisme perekrutan pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Ketetapan BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar

Pasal 15
Masa Kerja Pengurus

Masa Kerja pengurus BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa Kerja

Pasal 16
Penetapan Dan pemberhentian Pengurus

1. Semua pengurus dipilih, ditetapkan dan diberhentikan melalui forum Musyawarah BUM Desa.
2. Mekanisme penetapan dan pemberhentian pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan ketetapan BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar

BAB IX
BADAN PENGAWAS DAN HUBUNGAN ANTAR LEMAGA

Pasal 17
Badan Pengawas

Pengurus Badan Pengawas BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar terdiri dari :

1. Unsur Pemerintah Desa mewakilkan 1 (satu) orang duduk sebagai Badan pengawas.
2. Masyarakat sebagai pengawas memilih wakil yang duduk di jajaran Badan Pengawas BUM Desa Johar Mandiri Jaya dalam Musyawarah BUM Desa.
3. Penentuan susunan Pengurus Badan pengawas diatur dalam Forum BUM Desa Johar Mandiri Jaya
4. Susunan Badan Pengawas terdiri sekurang kurangnya 3 (tiga) Orang :
 - a. Ketua Badan Pengawas 1(Satu) Orang
 - b. Staff Badan Pengawas 1(Satu) Orang
 - c. Staff Badan Pengawas 1(Satu) Orang

Pasal 18
Hubungan Antar Kelembagaan

1. Hubungan antar kelembagaan yang dibentuk BUM Desa akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Ketetapan BUM Desa.

2. Hubungan Antar Kelembagaan harus saling mendukung dan tidak bertentangan dengan Visi, Misi, dan Tujuan BUM Desa.
3. Pengaturan lebih rinci tentang tugas dan kewenangan kelembagaan akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X UNIT USAHA

Pasal 19 Jenis dan Unit Usaha

Dalam melakukan kegiatan di masyarakat BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar dapat membentuk Unit Usaha yang berfungsi secara Operasional dalam kaitannya mencapai Visi, Misi, dan Tujuan.

BAB XI PERMODALAN DAN PENAMBAHAN MODAL

Pasal 20 Permodalan BUM Desa

Sumber permodalan BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar berasal dari :

1. Kekayaan Desa atau kekayaan desa yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
2. Tabungan Masyarakat berupa dana Bergulir yang berasal dari kegiatan program/proyek yang sudah diserahkan kepada masyarakat.
3. Bantuan Pemerintah daerah, Provinsi, dan pemerintah pusat.
4. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan termasuk penyertaan modal dari pihak ke tiga.
5. Pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan atau lainnya yang pengaturannya dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 21 Penambahan Permodalan BUM Desa

Modal tambahan adalah sumber dana yang diperoleh BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar dari sumber surplus usaha yang pengaturannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

BAB XII BAGI HASIL USAHA

Pasal 22 Pembagian Hasil Usaha

BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar wajib menyeter surplus usaha sebesar 30% (Tiga Puluh Per seratus) setiap tahun ke Kas Desa

BAB XIII
MEKANISME PENGELOLAAN
DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUM Desa

Pasal 23

BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar berkewajiban memberikan Laporan Pertanggung Jawaban Kepada Komisaris (Kepala Desa) dan masyarakat paling tidak sekali dalam satu tahun.

BAB XIV
PERSELISIHAN

Pasal 24

Apabila terjadi perselisihan, penyimpangan dana dan hal lain yang dilakukan oleh lembaga yang dibentuk BUM Desa akan diselesaikan dengan cara musyawarah, apabila tidak tercapai kata sepakat maka akan diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku.

BAB XV
PEMBUBARAN

Pasal 25

Pembubaran BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar dilakukan melalui Musyawarah BUM Desa dengan ketentuan setelah diupayakan penyelamatan dan perbaikan dan disetujui oleh Badan Permusyawarahan Desa (BPD).

BAB XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN BUM DESA

Pasal 26

Anggaran Rumah Tangga

BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar menetapkan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar yang memuat peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB XVII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 27

Segala sesuatu yang merubah keputusan Anggaran Dasar ini harus diputuskan dalam Musyawarah BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 28

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART), Standar Operasional prosedur (SOP) dan Peraturan BUM Desa Johar Mandiri Jaya Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli

Ditetapkan di : Pematang Johar
Pada Tanggal : April 2016

Ketua

(JUMAN)

Sekretaris

(ANISSA)

Bendahara

(SARTIKA SARI TARIGAN)

Mengetahui :



Lampiran 6. Surat Keputusan Kepala Desa Pematang Johar

**PEMERINTAH KABUPATEN DELISERDANG****KECAMATAN LABUHAN DELI
DESA PEMATANG JOHAR**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMATANG JOHAR

Nomor : 09 /SK/PJ/2019

TENTANG

KEPALA DESA PEMATANG JOHAR,
PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS BUMDES JOHAR MANDIRI JAYA DESA
PEMATANG JOHAR KECAMATAN LABUHAN DELI

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pematang Johar dengan menggali potensi yang ada, perlu dibentuk suatu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
- b. Bahwa dalam rangka Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Pematang Johar, dipandang perlu dibentuk Susunan Pengurus BUM Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pematang Johar.

Mengingat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan.Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang unfang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005 -2025;

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014, entang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan ~.mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia momor 3 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 29 tah 2009;

Peraturan Presden Republik Indonesia No 78 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Desa

Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 165 tahun 2015 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja

Lanjutan Lampiran 6. Surat Keputusan Kepala Desa Pematang Johar


8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang kementerian desa, pembangunan desa dan transmigrasi.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.
11. Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 12 Tahun 2009 tentang pokok-pokok pembentukan BUMDes (Lembaran Daerah Kabupate Deli Serdang Tahun 2009 Nomor 12, tambah lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 12).
13. Peraturan Desa Pematang Johar Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa Pematang Johar.
14. Keputusan Musyawarah Desa Pematang Johar pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016.

Lanjutan Lampiran 6. Surat Keputusan Kepala Desa Pematang Johar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Susunan pengurus BUMDes Johar Mandiri Jaya
Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Serdang,
sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan
ini dibebankan kepada anggaran pendapatan yang sesuai.




Tembusan Disampaikan Kepada YTH

1. Kepala BPMD Kab. Deli Serdang
2. Bapak Camat Labuhan Deli
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Arsip

Lanjutan Lampiran 6. Surat Keputusan Kepala Desa Pematang Johar

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMATANG JOHAR NOMOR :
09 /SK/PJ/2019

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. KOMISARIS | |
| Ketua | Sudarman, S.Pd |
| Staff Ahli Ekonomi Mikro | Halimah SPA ud |
| Staf Ahli Perencanaan Usaha | Dra.Lilis Yuliana |
| 2. PENGAWAS .. | |
| Kepala Pengawas | Buhairi Muslim |
| Staff Ahli Ekonomi Mikro | Gunawan Purba |
| Staff Ahli Perencanaan Usaha Ekonomi | Khairuddin SPd MPd. |
| 3. DIREKSI | |
| Direksi | Juman |
| Sekretaris | Anissa |
| Bendahara/Tata Usaha | Sartika Sari Tarigan |
| 4. UNIT USAHA BUM DESA | |
| a. JASA PENJUALAN HOTSPOT | |
| Kepala Unit | Muhtadin, S.Kom |
| b. BRI LINK | |
| Kepala Unit | Syahrial |
| c. FOTO COPY | |
| Kepala Unit | Susilawati |
| d. PPOB | |
| Kepala Unit | Dampi Sandika |
| e. ATK | |
| Kepala Unit | Mahdaniyah |
| r. BATIK | |
| Kepala Unit | Rahma |
| g. WISATA SAWAH | |
| Kepala Unit | Juli Fadli |



Lampiran 7. Kuitansi Pendapatan Asli Desa Tahun 2018 dan Tahun 2019

Pendapatan Asli Desa Tahun 2018

No 01/KK/BM - JMS/1/2019

Sudah terima dari BENDAHARA BUMDES

Banyaknya uang 1 SATU JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH #

Untuk pembayaran PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN BUMDES 2018 UNTUK DESA

Jumlah Rp. 1.240.500,-

MITERAI TEMPEL 14 JANUARI 2019
Karmila
3E772AFF490088753
6000 ENAM RIBU RUPIAH

Scanned with CamScanner

Pendapatan Asli Desa Tahun 2019

No

Sudah terima dari BENDAHARA BUMDES

Banyaknya uang 3 TIGA JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH #

Untuk pembayaran PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN BUMDES 2019 UNTUK DESA

Jumlah Rp. 3.688.000 #

P. JOHAR 9 MARET 2020
Karmila
MITERAI TEMPEL
3E772AFF473804237
6000 ENAM RIBU RUPIAH

Scanned with CamScanner

Lampiran 8. Dokumentasi



Gambar 3. Wawancara Dengan
Kepala Desa Pematang
Johar



Gambar 5. Wawancara Dengan
Direktur, anggota
Bumdes Johar Mandiri
Jaya, dan masyarakat.



Gambar 4. Wawancara Dengan
Bendahara BUMDes
Johar Mandiri Jaya



Gambar 6. Kantor Kepala Desa
Pematang Johar

Lanjutan Lampiran 8. Dokumentasi



Gambar 7. Unit Usaha Foto Copy,
ATK, PPOB, dan BRI
Link



Gambar 9. Unit Usaha Batik



Gambar 8. Unit Usaha Wifi/hotspot



Gambar 10. Unit Usaha Wisata
Sawah